


# KONSTITUSI

## AKHIR SENGKETA PILKADA 2018



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Tuntas sudah pelaksanaan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada September 2018. Ada permohonan yang tak dapat diterima, ditolak, dikabulkan hingga terjadi pemungutan suara ulang. Rutinitas seperti ini dilaksanakan MK setiap tahun dan menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Panitera MK.

Tahun depan ada lagi pekerjaan rumah buat MK yang cukup berat. Bahwa MK siap menggelar sidang permohonan perkara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019. Ini menjadi momen besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi MK maupun pihak-pihak yang berperkara.

tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun politik dan pertarungan bagi MK untuk menyelesaikan kewajiban konstitusionalnya. Ketua MK Anwar Usman memprediksikan, jumlah perkara sengketa pemilu tahun depan lebih banyak dari Pemilu 2014. Pasalnya, kontestan Pileg 2019 lebih banyak dibandingkan dengan peserta lima tahun sebelumnya.

Pada Pileg 2014, terdapat 15 partai politik nasional dan lokal sebagai peserta. Kala itu MK menerima 903 perkara yang diajukan oleh 12 parpol nasional, tiga parpol lokal Aceh, dan 34 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari 32 provinsi. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, terdapat penambahan empat parpol nasional dan satu parpol lokal Aceh. Di samping itu, kursi dan daerah pemilihan (dapil) Pileg 2019 turut membengkak. Pada Pileg 2014 sebanyak 560 kursi DPR diperebutkan dari 77 dapil. Sedangkan pada 2019 bertambah menjadi 575 kursi dan 80 dapil.

Demikian sekilas pengantar redaksi. Semoga informasi-informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi para pembaca. Dari meja redaksi, kami mengucapkan selamat membaca!

## KONSTITUSI

Nomor 140 ■ Oktober 2018

**Dewan Pengarah:** Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Bisariyadi • Abdul Ghoffar • M Lutfi Chakim • Fadli Andi Natsif

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 10

## LAPORAN UTAMA

### AKHIR SENGKETA PILKADA 2018


Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 (PHP Kada 2018) sampai pada akhirnya. Hingga 26 September 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk 71 permohonan PHP Kada Tahun 2018 dari 58 daerah pemilihan.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 18 LIPUTAN KHAS
- 28 KILAS PERKARA
- 32 BINCANG-BINCANG
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 40 RAGAM TOKOH
- 43 TAHUKAN ANDA
- 44 AKSI
- 52 CAKRAWALA
- 56 KHAZANAH
- 60 RISALAH AMANDEMEN
- 64 JEJAK KONSTITUSI
- 66 RUANG KONSTITUSI

## 72

## RESENSI



## 18

## LIPUTAN KHAS



## 44

## AKSI



# CEGAH PEMILU JADI ANCAMAN KEUTUHAN NEGARA

**G**elaran pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018 hampir usai. Tinggal segelintir perkara yang tersisa untuk dituntaskan Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara-perkara itu umumnya karena menanti hasil akhir berupa laporan dari KPU menindaklanjuti perintah putusan MK untuk diselenggarakannya penghitungan atau pemungutan suara ulang. Sesudah itu, MK akan memutuskan perkara tersebut.

Di tengah-tengah situasi itu, dinamika perpolitikan kita semakin dinamis. Setelah pilkada serentak, konsentrasi dan energi politik mengarah penuh ke pemilu serentak tahun 2019. Dinamika terlihat semakin “menghangat”. Buktinya, diskursus publik disesaki pelbagai isu dengan *gestuur* dan atmosfir kontestasi yang kurang elegan. Itu tak cuma bukan melanda elit-elit politik di level pusat. Di masyarakat, polarisasi terbentuk diwarnai ikatan primordial keagamaan atau identitas politik lainnya. Memilih yang ini diklaim paling benar, sementara memilih yang itu keliru dan dosa. Pada konteks ini, perbedaan bukan lagi menjadi berkah demokrasi. Ia telah menjadi ancaman. Orang yang berbeda dengan kita, lantas layak untuk dimusuhi.

Hal itu mengkhawatirkan kita semua. Polarisasi politik rentan merenggangkan relasi sosial di antara warga negara. Polarisasi itu menggerus perasaan solidaritas dalam ikatan satu satu bangsa. Padahal, perbedaan itu lumrah, apalagi di negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Aneh jika perbedaan menimbulkan efek negatif. Dilihat dari fakta historis, negara bangsa Indonesia merdeka lahir dari perbedaan itu? Tak ada perbedaan, maka tak ada negara Indonesia merdeka. Ilmuwan Clifford Getz menyebut Indonesia merdeka adalah anggur tua dengan botol baru, gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Kebangsaan Indonesia merefleksikan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia, kata Yudi Latief, adalah negara bangsa majemuk yang paripurna. Sungguh menakjubkan, bagaimana keberagaman sosio, kultural, dan teritorial itu kemudian menyatu ke dalam semangat kebangsaan Indonesia.

Maka, sungguh ironis apabila hari ini, perbedaan pandangan dan pilihan politik justru menjadi ancaman yang potensial meretakkan keutuhan bangsa. Itu sebabnya, perenungan dan pemahaman akan intelegensia dan perjuangan keras tokoh-tokoh bangsa di masa silam perlu dibudidayakan. Bagaimana susah payah mereka merajut karakter bersama, kehendak

bersama, dan komitmen menjadi negara persatuan di tengah keberagaman sedemikian rupa.

Nampaknya, kini kita sangat perlu “ruang” di tengah-tengah kebisingan hingar bingar kontestasi politik. Kita perlu “ruang” dalam pikiran dan kesadaran nurani untuk menegaskan kembali semangat kolektif para pendahulu mengusung prinsip kebhinnekaan,

prinsip toleransi, prinsip tenggang rasa, dan saling hormat menghormati. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan pandangan dan pilihan dalam sebuah kontestasi politik. Sebab, pemilu seharusnya dijadikan instrumen membangun, instrumen untuk menguatkan dan mempersatukan bangsa. Ia tak boleh dibiarkan liar menjadi politik saling meniadakan.

Tepat yang dikatakan Mahfud MD, jangan sampai bangsa ini rusak hanya karena kepentingan pemilu yang hanya 5 tahun sekali. Ya, pemilu itu cuma 5 tahun sekali, sementara kita bersama sebagai saudara satu bangsa itu jangkanya sepanjang hayat. Marilah berkhidmat pada *sunatullah* kebangsaan Indonesia untuk menemukan dan menyelami kembali unsur pemersatu bangsa. Mari jadikan proses demokrasi melalui pemilu serentak tahun 2019 untuk menyuburkan dan menjamin integrasi nasional, bukan malah sebaliknya.

Sederhana saja, dalam pemilu serentak 2019, gunakan hak pilih atau hak dipilih secara *fair*, jujur, adil, dan demokratis. Persoalan siapa yang menang milu, serahkan saja pada pranata dan mekanisme demokrasi yang ada. Lalu setelahnya, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, kita segera bersatu kembali. Bersatu menjadi anak-anak bangsa yang harus berpikir dan berbuat untuk bangsa dan negara. Seandainya pun tak puas dengan kinerja pemimpin yang menang di 2019, maka 5 tahun lagi, gunakan hak politik untuk mendukung pemimpin yang lain. Sederhana, bukan? *Gitu saja koq reptot*. Salam konstitusi! ■



## MK SEBAGAI LEMBAGA PENCERAH BANGSA INDONESIA

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang mampu membangkitkan citra bangsa terutama bidang hukum. Perpanjangan tangan Tuhan atas peradilan di dunia yang tanpa memandang bulu baik itu kalangan atas menengah ke bawah, kaya maupun miskin. Peran serta dalam menjalankan fungsinya harus secara optimal dalam kontestasi Pemilu 2019 mendatang, termasuk dalam penyelesaian sengketa pilkada. MK yang juga sebagai Lembaga pencerah di Indonesia serta Lembaga negara yang mampu memberikan sinar pencerahan kepada bangsa Indonesia. Pembentukannya dilandasi semangat reformasi menjadikan MK sebagai tumpuan harapan bagi rakyat Indonesia yang mengidam-idamkan demokrasi di tanah air. MK telah menunjukkan kepada publik bahwa sebagai lembaga yang tidak dipandang sebelah mata.

M. Nur Fahmi  
Pasuruan

## MK TERAPKAN PRINSIP DEMOKRASI : DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT

Mahkamah Konstitusi menjadi Lembaga pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan kedaulatan rakyat yang mutlak pada negara dimana setiap warga negara akan mendapatkan jaminan rasa aman dan selalu dilindungi agar segala bentuk dari penyimpangan yang dilakukan para penguasa pemegang kekuasaan dapat dihindari dan ditindak lanjuti. Selain itu, negara dapat mengakui dan menjamin bahwa bentuk konstitusi yang sudah ditetapkan undang-undang dapat dijadikan hukum yang paling tinggi. Dan yang penting harapan semua masyarakat MK harus netral. MK juga memiliki harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Harapan itu menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas. Sebuah lembaga yang benar-benar menerapkan prinsip demokrasi, yakni: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Agnes Amelia  
Jakarta

## MANDAT MK SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI

Jelang tahun Pemilu 2019, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak dan pengawas hukum di Indonesia harus semakin ditingkatkan. Termasuk, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki mandat sebagai penjaga konstitusi. Memasuki tahun politik ini, kepercayaan publik dapat diraih apabila MK mampu bersikap adil dan bijaksana dalam menangani sengketa Pemilu 2019. Keputusan yang tepat dari sembilan hakim MK tentunya berasal dari kejernihan berpikir dan hati nurani yang bersih. MK juga harus tegas menyampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan terkait bahwa setiap keputusan MK berkekuatan hukum tetap dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggara Pemilu dalam membuat aturan.

Mesha Mediani  
Jakarta

## PUTUSAN MK PRIORITASKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

MK merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga konstitusi. Untuk itu, putusan MK diharapkan dapat sejalan dengan konstitusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Mengharapkan agar putusan MK atas UU itu lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. MK menjadi harapan baru masyarakat untuk melihat proses peradilan yang bersih. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tumbuh kembali. Apalagi banyak kesan yang dirasakan para pihak yang berhubungan dengan MK juga mendapat pelayanan yang baik dan professional. Harapan masyarakat atau para pihak yang berselisih terhadap lembaga peradilan atau kehakiman begitu besar untuk menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Apalagi menjelang Pilpres 2019 kedepan secara serentak yang sebentar lagi berlangsung.

Yana Maliyana  
Serang Banten



## PARTAI ACEH

Partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 15 adalah Partai Aceh. Partai ini adalah salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai ini didirikan oleh mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh 2018–2023, Ketua Umumnya adalah Muzakir Manaf, sedangkan Kamaruddin Abu Bakar menjabat sebagai Sekretaris Jendral, dan Sarjani Abdullah menjadi Ketua Harian.

GAM yang ingin melepaskan diri dari NKRI telah berkonflik dengan pemerintah RI sejak 1976. Konflik tersebut terus berlangsung hingga bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 memaksa kedua pihak berunding dengan mediasi pihak internasional. Pada 27 Februari 2005 di Finlandia, GAM dan pemerintah RI memulai perundingan yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005. Pimpinan politik GAM Malik Mahmud memberikan mandat kepada Muhammad Yahya Mu'ad untuk membentuk partai politik lokal GAM pada 19 Februari 2007. Partai GAM pun berdiri pada 7 Juni 2007, namun namanya berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) karena persyaratan MoU Helsinki dan kebijakan pemerintah RI

melarang penggunaan nama Gerakan Aceh Merdeka. Partai ini kembali berubah nama menjadi Partai Aceh setelah pada April 2008 diadakan rapat antara FAM dengan pemerintah RI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta.

Tujuan Partai Aceh yang tercantum dalam AD/ART partai antara lain mewujudkan cita-cita rakyat Aceh; mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan pemerintah RI pada 15 Agustus 2005; mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata secara material dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, serta hukum dan hak asasi manusia.

Partai Aceh telah mengikuti dua kali pemilu yaitu pada 2009 dan 2014. Pada 2009, partai ini memenangkan 46,91% suara di Provinsi Aceh sedangkan pada 2014 perolehan suaranya menurun tajam menjadi 35,3%. Perpecahan partai disinyalir menyebabkan turunnya jumlah perolehan suara Partai Aceh, dengan adanya anggota partai yang membentuk Partai Nasional Aceh.

Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf pada April 2018 menyatakan bahwa partainya bertekad meraih 50% kursi DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota. Akahkah tekad tersebut terwujud dalam Pemilu 2019 mendatang? Mari kita tunggu hasilnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



## PARTAI SIRA

Partai bernomor urut 16 dalam Pemilu 2019 adalah partai politik lokal Aceh Partai SIRA. Partai ini merupakan lanjutan dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Pendirian partai ini juga masih memiliki kaitan erat dengan MoU Helsinki 15

Agustus 2005 yang melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh, yang merupakan dasar politik dan hukum pembentukan Partai SIRA. Dalam AD/ART partai yang ditetapkan pada 30 Juli 2017 di Banda Aceh, Partai SIRA "menyatakan diri menjadi kekuatan politik secara damai, demokratis dan terbuka dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh serta sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berlaku."

Tujuan partai SIRA adalah "memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh, mendorong perdamaian yang berkelanjutan, memperjuangkan penegakan HAM dan

demokrasi di Aceh, memperjuangkan kedaulatan rakyat, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat." Partai SIRA ber lambang bulan dan bintang berwarna merah dengan latar biru bertuliskan SIRA. Simbol bulan dan bintang menunjukkan cita-cita Partai SIRA, yaitu kemajuan dan kelahiran pemimpin-pemimpin hebat untuk masa keemasan Aceh. Bintang warna merah adalah simbol semangat dan keberanian dalam mencapai Aceh bermartabat. Warna bulan dari putih berubah menjadi merah melambangkan bahwa semangat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan semakin menyala dan tidak akan pernah padam. Kata SIRA berwarna putih bermakna kesucian cita-cita perjuangan partai.

Ketua Umum Partai SIRA saat ini adalah Muhammad Nazar, yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012, sedangkan Sekretaris Jenderal adalah Nasruddin Abubakar.

Partai SIRA sebelumnya telah mengikuti Pemilu 2009 namun hasil pemilu legislatif yang diperolehnya tidak mencukupi ambang batas parlemen. Ketua Umum Muhammad Nazar menyatakan bahwa partainya ingin kembali berpartisipasi aktif dalam politik dan memperkuat partai-partai lokal Aceh agar demokrasi di Aceh semakin membaik dan tidak terjadi partai tunggal. Namun, akankah keinginan tersebut kali ini tercapai? Mari kita lihat hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

# Buruh Tak Akan Dipidana Jika Mogok

**K**amis tanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pidana untuk mogok kerja dan mengajak untuk mogok kerja bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini sangat penting dalam penegakan hak asasi buruh dan pekerja Indonesia.

Para Pemohon pada permohonannya menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan secara substansial bertentangan dengan standard perburuhan internasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO). Salah satu isunya adalah tentang pengaturan tentang mogok kerja dalam Pasal 137 - 145 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak fundamental buruh yang berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan berserikat dan berorganisasi dan untuk melakukan perundingan kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

ILO secara tegas menyatakan "hak mogok" adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak berorganisasi yang dilindungi konvensi ILO, dan dengan diterimanya konvensi tersebut berarti juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak berorganisasi buruh/pekerja, dan pemerintah tidak boleh menciptakan halangan apapun yang bersifat administratif maupun birokratis yang bisa mengakibatkan buruh/pekerja tidak dapat menikmati hak mogok. Hak mogok adalah hak essensial bagi buruh dan organisasinya dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial buruh, dan kepentingan tersebut bukan hanya berarti memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja.

Menurut Pemohon, Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 138

ayat (1) dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun 107 penjara dan/atau denda Rp. 400 juta amat berat dan merupakan upaya untuk menghalangi dilaksanakannya hak asasi mogok kerja.

Hal yang penting dalam tanggapan Mahkamah Konstitusi terhadap isu tersebut adalah bahwa sebagaimana diakui juga oleh para Pemohon bahwa UUD 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan arah serta dasar kebijakan yang bersifat normatif, sehingga apabila menilai perlindungan dan peran negara sebagai pelindung dilihat tidak tegas tampak dalam UU Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan bahwa UU a quo harus merujuk kepada UUD 1945 yang artinya memperhitungkan pula keseimbangan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha dalam mekanisme ekonomi pasar.

"Kepentingan pengusaha harus juga diakomodasi karena ketiadaan investasi justru akan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan bertambahnya pengangguran yang pada gilirannya justru akan merugikan pihak buruh sendiri. Dalam kaitan ini Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai penolakan terhadap sistem ekonomi pasar, yang berarti mengharuskan negara melakukan campur tangan tatkala mekanisme ekonomi pasar mengalami distorsi," jelas Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan, syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan hak buruh untuk mogok, baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137), ajakan mogok terhadap buruh saat mogok kerja berlangsung dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138) maupun syarat-syarat administratif tentang jangka waktu pemberitahuan dan lain-lain (Pasal 140 - 141), yang oleh para Pemohon

dipandang bertentangan dengan standard perburuhan internasional (ILO), tidaklah terdapat ketidaksesuaiannya dengan standard perburuhan internasional.

"Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga dikenal dalam praktek yang disetujui ILO. Seandainya pun hal itu benar bertentangan dengan standard ILO -quod non- maka standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standard dan norma yang berlaku di Indonesia melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," urai Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun demikian jika dikaitkan dengan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 137 dan 138 sebagaimana termuat di dalam Pasal 186 UU Ketenagakerjaan yang juga telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)]. Pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampalan informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

## PAYUNG HUKUM BACALEG MANTAN KORUPTOR



Oleh: **Fadli Andi Natsif**

Doktor Hukum dan HAM; Dosen  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Alauddin Makassar

Me**M**eskipun polemik bakal calon legislatif (bacaleg) mantan koruptor sudah usai dengan keluarnya putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan koruptor jadi caleg. Banyak orang terutama penggiat anti korupsi merasa kecewa dengan putusan MA seolah putusan itu merupakan “lonceng kematian” pemberantasan korupsi.

Komisi Pemilihan Umum ingin mencegah agar tidak boleh lagi ada mantan koruptor menjadi bacaleg. Meskipun disadari ini tidak diatur secara limitatif dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), maka inisiatif KPU melalui regulasinya No. 20 Tahun 2018 mencoba merumuskan agar partai politik tidak menyodorkan mantan koruptor menjadi bacaleg.

Peraturan KPU dapat dikatakan merupakan ikhtiar politik hukum. Secara sederhana definisi operasional politik hukum, diartikan adanya keinginan sebuah otoritas kekuasaan untuk menentukan isi dan cara mewujudkan aturan yang akan berlaku di masyarakat. Ada keinginan penentu kebijakan atau pemangku kepentingan (dalam hal ini KPU) mengatur agar penyelenggara negara dapat terbebas dari perilaku korupsi.

### Payung Hukum

Dalam mewujudkan politik hukum pencegahan mantan koruptor jadi caleg

tetap harus berpegang teguh pada prinsip atau tujuan hukum yang fundamental baik prinsip kepastian hukum (prinsip legalitas) dan prinsip keadilan (prinsip etis). Kalau prinsip-prinsip ini diabaikan baik pada saat proses pembentukan terlebih pada saat proses implementasi, maka akan potensi menimbulkan polemik. Hal ini tampak pada persetujuan antara KPU dan Bawaslu, yang kemudian lebih *debatable* lagi ketika muncul putusan MA yang membatalkan niat ideal KPU mencegah mantan koruptor menjadi bacaleg.

Niat suci KPU mencegah bacaleg mantan koruptor harus diapresiasi. Oleh karena menyadari “payung hukum” mencegah mantan koruptor tidak tertera dalam UU Pemilu, maka KPU mencoba menuangkan formulasi normatif pencegahan itu dalam PKPU. Terkesan ada keraguan karena norma itu tidak dicantolkan dalam pasal yang terkait dengan persyaratan bakal calon, tapi di pasal pengajuan bakal calon oleh parpol. Dikhawatirkan bisa dikatakan pelanggaran hak asasi kalau langsung diformulasikan dalam persyaratan bacaleg. Akan tetapi kalau di pasal pengajuan bacaleg, itu diharapkan agar parpol yang merespon dengan tidak mengajukan kadernya yang pernah divonis sebagai koruptor.

Pencegahan bacaleg mantan koruptor dalam sebuah regulasi memang dibutuhkan. Namun idealnya payung hukum untuk pencegahan itu harus di

level undang-undang (UU). Meskipun nantinya bisa saja dipersoalkan sebagai pelanggaran HAM yang bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian materi UU di MK tentu beda dengan pengujian regulasi di level MA. Kalau hakim di MA ketika melakukan uji materi hanya sebatas mempertimbangkan sebuah regulasi yang dibuat oleh lembaga negara, semisal PKPU, itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU). Pertimbangan ini hanya sebatas menerapkan asas bahwa sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Berbeda kalau uji materi UU oleh MK. Hakim MK tidak hanya sekedar mengatakan bahwa UU yang lahir itu bertentangan dengan konstitusi (UUD). Akan tetapi para hakim di MK akan menggali teori-teori HAM, apakah UU yang lahir ada pasal didalamnya yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang diatur atau dijamin dalam UUD.

### **Negara sebagai Regulator**

Seandainya politik hukum pelarangan bacaleg ini dituangkan dalam payung hukum selevel UU, misalnya di UU Pemilu, tentu lain perdebatannya. Bagi koruptor yang telah menjalani hukumannya dan sudah dinyatakan bebas, kalau kemudian dalam UU Pemilu terdapat pasal yang melarang untuk menjadi bacalag, maka dia akan menyoal dan membawanya ke MK untuk diuji materi. Mantan koruptor bisa saja mendalilkan bahwa mereka sudah menjadi warga biasa dan bukan lagi narapidana, sehingga dia bisa juga menikmati hak-haknya termasuk hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Para hakim di MK akan mempertimbangkan dengan menelusuri teori-teori tentang HAM. Terkait persoalan hak

seseorang untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan legislatif, apakah ini tidak boleh diatur oleh negara? Apakah hak ini merupakan hak asasi yang fundamental sehingga negara tidak boleh mengatur atau mengurangi dalam kondisi apapun?

Dalam kajian teori hak asasi yang dikemukakan oleh D.F. Schelten, harus dibedakan antara hak asasi (*mensenrechten*) dan hak dasar (*groundrechten*). Menurutnya hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia konsekuensi sebagai manusia, sehingga tugas negara sebagai pengawal (*guidance*) tidak boleh mengurangi dan menghalangi hak itu dalam sebuah regulasi karena bersifat universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam Pasal 28 I UUD 1945. Berbeda dengan hak dasar, merupakan hak yang melekat dalam diri manusia konsekuensi manusia sebagai warga negara. Tugas dan peran negara terhadap hak ini sebagai regulator (pengatur). Dengan demikian bisa saja negara membuat aturan atau regulasi untuk membatasi hak tersebut.

Jika dikaitkan dengan hak untuk memilih dan dipilih termasuk menjadi caleg, maka hak ini boleh dibidang hanya bagian dari hak dasar, sehingga negara bisa bertindak sebagai regulator. Oleh karena hak ini tidak termasuk dalam Pasal 28 I tersebut. Dengan demikian kalau ada UU yang mengatur pembatasan untuk menjadi caleg, maka tidak serta merta dapat dikatakan pelanggaran hak konstitusi. Oleh karena negara melalui otoritasnya punya pertimbangan dalam membatasi hak-hak warga negara, apalagi yang akan menjadi penyelenggara negara baik di legislatif maupun di eksekutif. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *good and clean*. ■

# PILKADA DARI MASA KE MASA



Proses penghitungan suara Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 di TPS 91 Pamulang Barat (9/12/15).

Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Bermula pada Pada 23 Juni 1903 Pemerintah Hindia Belanda membuat undang-undang yang dinamakan Decentralisatie Wet 1903. Undang-undang ini menjadi dasar lahirnya *Koninklijk Desluit* (dikenal dengan decentralisatie desluit 1904) pada 20 Desember 1904. Peraturan ini antara lain memberikan arahan pembentukan Raden, Pemilihan anggota Raad (dewan semacam DPRD) setempat.

Secara sederhana, pengaturan tentang pemerintahan daerah pada zaman Hindia Belanda dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura. Tingkatan pemerintahan di Jawa dan Madura dikelompokkan menjadi pemerintahan Pangreh Praja dan Pamong Praja. Pangreh Praja sebagai pemerintahan tingkat tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Setiap provinsi dibagi menjadi Karesidenan yang dipimpin oleh Residen. Setiap Karesidenan dibagi menjadi beberapa *Afdelling* yang dipimpin oleh Asisten Residen.

Pemerintahan Pamong Praja terdiri dari Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Setiap Kabupaten dibagi menjadi beberapa Kawedanan yang dipimpin oleh Wedana. Kemudian setiap Kawedanan dibagi menjadi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat atau Asisten Wedana. Kecamatan meliputi beberapa desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

Sedangkan tingkat pemerintahan untuk daerah luar Jawa dan Madura sedikit berbeda dengan daerah Jawa dan Madura. Adapun tingkat pemerintahan untuk daerah luar Jawa dan Madura, tingkat pemerintahan yang tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Setiap provinsi dibagi menjadi beberapa Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Setiap Karesidenan dibagi menjadi beberapa *Afdeling* yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Setiap *Afdeling* dibagi menjadi beberapa *Onder-Afdeling* yang dikepalai oleh seorang Kontrolir. Setiap *Onder Afdeling* dibagi menjadi *District* atau Kewedanan yang dikepalai oleh Wedana atau Demang. Setiap *District* atau Kewedanan dibagi menjadi beberapa *Onder-District* atau kecamatan yang dikepalai oleh seorang Camat atau Asisten Demang. Setiap Kecamatan meliputi beberapa Desa atau Marga atau Kuria Nagari atau nama lainnya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau nama lainnya.

Masa penjajahan Belanda berakhir namun Indonesia masih belum terbebas dari belenggu penjajahan karena berkuasanya Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pemerintahan daerah ala Belanda masih berlangsung. Jepang masih melanjutkan sistem dekonsentrasi yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda di Indonesia, dengan beberapa perubahan dalam praktik penyelenggaraannya. Perubahan

yang tampak jelas antara lain perubahan nama daerah dan pejabatnya diganti dengan menggunakan Bahasa Jepang. Tentu saja jabatan kepala daerah yang semula diduduki orang-orang Belanda diganti dengan pembesar Jepang. Kemudian, wilayah provinsi beserta gubernurnya baik Jawa maupun di luar Jawa dihapus. *Afdelling* beserta asisten residennya untuk wilayah Jawa juga dihapus.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, penentuan kepala daerah melalui mekanisme pengangkatan atau penunjukan langsung. Rakyat sama sekali tidak berdaulat untuk memilih kepala daerah. Penunjukan kepala daerah sepenuhnya merupakan daulat elit politik kolonial. Sistem rekrutmen kepala daerah zaman penjajahan Belanda dan Jepang mengabaikan nilai-nilai demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pengangkatan atau penunjukan langsung kepala daerah ini tentu saja bertujuan melindungi hegemoni kolonial Belanda maupun Jepang terhadap daerah jajahan. Maka tidak mengherankan jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen dan Kontrolir, dijabat langsung oleh orang-orang Belanda maupun Jepang. Sedangkan jabatan yang memungkinkan untuk diduduki pribumi seperti camat dan kepala desa.

### Masa Kemerdekaan

Masa penjajahan Jepang berakhir. Bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Sistem pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka terbagi menjadi tiga bagian, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.

Pada era Orde Baru, sistem pemerintahan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. UU ini merupakan produk UU pertama yang diterbitkan pada masa kemerdekaan. Dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan, "Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya". Kemudian dalam poin Penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa Kepala Daerah juga sebagai Komite Nasional Daerah yang hendak menjadi Badan Legislatif. Selain itu seorang Kepala Daerah harus menjalankan fungsi sebagai wakil Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah menduduki jabatan di lembaga eksekutif sekaligus legislatif. Kepala daerah pada masa UU 1/1945 adalah kepala Daerah yang diangkat pada masa sebelumnya yakni masa pendudukan Jepang. Situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu belum kondusif sehingga

kepala daerah diangkat begitu saja untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mencegah kekosongan jabatan dalam pemerintahan.

Pada 1948, lahir pengganti UU 1/1945 yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (1) UU 22/1948 menyatakan "Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri".

Dalam pasal 18 ayat (1) UU 22/1948 disebutkan bahwa Presiden mengangkat calon kepala daerah provinsi yang diajukan oleh DPRD Provinsi. Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) UU 22/1948 menyebutkan bahwa Menteri dalam Negeri mengangkat calon kepala daerah kabupaten atau kota yang diusulkan oleh DPRD.

Revisi UU 22/1948 melahirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 berdampak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU 18/1965 ini bertolak belakang dengan UU sebelumnya yakni UU 1/1957. Hal ini terjadi karena perubahan format pemerintahan negara sebagai implikasi perubahan konstitusi, sebelumnya sistem federasi (Republik Indonesia Serikat) menjadi sistem kesatuan.

Di dalam UU 18/1965 tersebut diatur tentang kedudukan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat maupun sebagai alat pemerintah daerah. Dalam UU ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Dengan demikian, kedudukan pejabat pusat atas kepala daerah semakin kuat. Kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh Presiden untuk gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk bupati atau walikota.

Pada era Orde Baru, pengaturan tentang kepala daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Lahirnya UU ini tidak membawa perubahan yang cukup berarti karena mekanisme pemilihan calon kepala daerah dalam UU ini masih dilakukan oleh DPRD.

Pasal 15 ayat (1) UU 5/1974 menyatakan, "Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri." Kemudian pasal 16 ayat (1) menyatakan, "Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara



Suasana pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 di TPS 012 Jakarta Barat, Rabu (15/02/2017)



Deklarasi kampanye damai Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tangerang Tahun 2018

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah.”

Selanjutnya, kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini menggambarkan mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara hierarkis.

Memasuki era Reformasi, perubahan drastis terjadi Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Beberapa UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah lahir di era ini. Bermula dari lahirnya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, setiap daerah memilih langsung gubernurnya melalui DPRD.

Pada 2014 digelar Pemilu Presiden dan Wakil presiden secara langsung. Hal ini mengilhami pelaksanaan pilkada secara langsung pula. Berbagai kelemahan dalam UU 22/1999 kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU 32/2004 merupakan babak baru demokrasi langsung dalam pilkada. Pilkada tidak lagi dilakukan oleh DPRD, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat berdaulat menentukan calon pemimpin mereka di daerah.

Dalam UU 32/2004 diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai

politik. Oleh karena itu, sejak 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada perkembangan berikutnya, pilkada masuk dalam rezim pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Karena masuk ke dalam rezim pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu itu lebih dikenal dengan istilah pemilukada.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 12/2008 terdapat ketentuan mengenai pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Pasangan calon yang dapat turut serta dalam pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.

Sejak 2005 pilkada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pilkada digelar di daerah-daerah dalam waktu yang tidak serentak. Barulah pada 2015, 2017, dan 2018 kemarin, pilkada digelar serentak bertahap. Dasar hukum Pilkada 2018 kemarin adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. ■

NUR ROSIHAN ANA

\*Diolah dari berbagai sumber

# AKHIR SENGKETA PILKADA 2018


Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 (PHP Kada 2018) sampai pada akhirnya. Hingga 26 September 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk 71 permohonan PHP Kada Tahun 2018 dari 58 daerah pemilihan.



**S**ejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pilkada serentak digelar sebanyak tujuh gelombang, yakni 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, dan pilkada serentak nasional pada 2027. Pada 2027, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Bagi MK, hal ini untuk ketiga kalinya dalam menangani kewenangan tambahan sebelum adanya badan peradilan khusus terbentuk terkait PHP Kada serentak. Pada 2015, pilkada serentak dilakukan di 269 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota). Dari 269 daerah tersebut, MK




menerima sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. Sebanyak 128 perkara PHP kada diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 11 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, sebanyak 6 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur, 1 perkara diajukan oleh pemantau untuk Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 pemohon yang bukan pasangan calon kepala daerah.

Sementara Pilkada 2017 diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota. Dari 101 daerah tersebut, MK menerima permohonan dari calon kepala daerah pada 4 provinsi, 37 kabupaten, dan 9 kota serta mendaftarkan perkara PHP Kada Tahun 2017 sebanyak 60 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 53 perkara diajukan oleh pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh bakal pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh LSM Pemantau, dan 1 perkara oleh perseorangan.


Kemudian pada Pilkada 2018 yang diikuti oleh 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota), MK menerima permohonan dari calon kepala daerah pada 6 provinsi, 39 kabupaten, dan 13 kota serta mendaftarkan perkara PHP Kada Tahun 2017 sebanyak 71 permohonan. Dari jumlah tersebut, berdasarkan klasifikasi Pemohon, terbagi menjadi 7 permohonan diajukan oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur, 45 permohonan pasangan calon bupati/wakil bupati, 14 permohonan pasangan calon walikota/wakil walikota, serta 5 permohonan dari Pemohon lainnya.

**DIAGRAM I**  
JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PEMOHON  
DALAM PHP KADA SERENTAK TAHUN 2018



Hingga 26 September 2018, MK telah memutus perkara PHP Kada 2018 sebanyak 71 perkara. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 1 perkara ditarik kembali oleh pemohon, sebanyak 2 ditolak, sebanyak 1 perkara dikabulkan, 4 perkara diputus sela, 2 perkara gugur, dan sebanyak 61 perkara diputus tidak dapat diterima.

**DIAGRAM 2**  
JUMLAH PERMOHONAN PHP KADA SERENTAK YANG DITANGANI MK  
(2015, 2017, 2018)



**Kewenangan dan Keberlakuan Pasal 158**

Terkait putusan-putusan tersebut, dalam pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah, MK berpedoman terhadap dua hal utama, yakni kewenangan MK dan keberlakuan Pasal 158 UU MK. Kewenangan MK dalam mengadili PHP Kada Tahun 2018 bukanlah diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara guna menghindari kekosongan hukum sampai badan peradilan khusus terbentuk. MK memosisikan kedudukannya dalam penyelesaian PHP Kada Tahun 2018 hanya sebagai pelaksana UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) yang kewenangannya dibatasi. Kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UU Pilkada hanyalah mengadili perselisihan hasil pemilihan dan MK menilai tidak tepat jika memperluas kewenangannya yang sudah diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada. Sementara UU Pilkada sudah mengatur institusi-institusi lain untuk menangani penyelesaian perselisihan lainnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan, seperti pelanggaran administratif, sengketa antarpaslon, sengketa penetapan paslon, tindak pidana pemilihan.

Sedangkan terkait keberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang dinilai membatasi paslon untuk menggugat hasil pemilihan, MK berpendapat aturan tersebut merupakan kebijakan pembuat undang-undang. Pembatasan tersebut logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon serta untuk mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa. Rumusan norma undang-undang tersebut mengatur seseorang yang mengikuti kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tidak serta-merta menggugat hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

MK berpendapat bahwa tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Jika hal tersebut terjadi, maka MK telah menentang putusan sendiri. Selain itu, MK hanya dapat mengesampingkan keberlakuan suatu norma undang-undang ketika melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika menjadi pelaksana undang-undang.

### Amar Putusan

Berdasarkan alasan putusan tidak dapat diterima dari 61 perkara PHP Kada Tahun 2018, sebanyak 5 perkara objek permohonan bukan kewenangan MK; 17 perkara permohonan melampaui batas waktu pengajuan permohonan; dan 39 perkara permohonan tidak memiliki *legal standing* (Pemohon bukan paslon atau pemantau sebanyak 3 permohonan dan 36 melampaui ambang batas perolehan suara).

Sementara itu, MK juga menolak dua permohonan PHP Kada Tahun 2018, yaitu PHP Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018) serta PHP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018).


Kemudian, MK juga memutus sebanyak 4 putusan sela, yang terdiri dari PHP Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018), PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018). Selain itu, MK menetapkan satu permohonan ditarik kembali oleh Pemohon, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao (Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018). Sedangkan dua permohonan dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah setelah dipanggil oleh Kepaniteraan MK, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Sinjai (Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018) serta PHP Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas (Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018).

Terakhir, MK mengabulkan sebagian permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati Deiyai (Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018).

Dalam amarnya, MK menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan dalam pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS Distrik Kapiroya, empat TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat. Selain itu, MK juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, serta TPS 1-4 Komauto, Distrik Kapiroya, serta di TPS 1-4 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat dan diikuti oleh seluruh paslon dalam Bupati dan Wakil Bupati Deiyai.

*\*) Sumber: Pengolah Data Perkara dan Putusan MK*

**DIAGRAM 3**  
**JUMLAH PUTUSAN PHP KADA SERENTAK 2018**  
**BERDASARKAN AMAR**



# SIMPOSIUM INTERNASIONAL MK 2018

## MK DALAM DINAMIKA POLITIK

MKRI menghelat *Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)* yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober 2018 di Yogyakarta



MKRI menghelat Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) yang digelar pada 1- 4 Oktober 2018 di Yogyakarta.

Pada 2018, rangkaian acara yang digelar tidak hanya diisi dengan simposium seperti tahun-tahun sebelumnya. MKRI juga menggelar kegiatan *short course* bagi para staf Mahkamah

Konstitusi dari negara-negara di Asia yang tergabung dalam AACC; *Call for Papers* bagi para pakar, akademisi, dan peneliti dari berbagai kawasan dunia; dan acara program budaya untuk lebih memperkenalkan budaya Yogyakarta.

Kegiatan yang dihelat di Hotel Tentrem, Yogyakarta, tersebut dihadiri oleh 170 peserta yang datang dari 17 negara berbeda, yaitu Afghanistan, Australia, Kamboja, Kolombia, Perancis, Georgia, Iran, Japan, Kazakhstan, Kirgizstan, Korea

Selatan, Macedonia, Malaysia, Mongolia, Russia, Thailand, Turki, dan Uzbekistan.

Dalam acara pembukaan yang digelar pada Senin (1/10), Ketua MKRI Anwar Usman menyebut pemilihan tema simposium internasional “Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik” didasarkan adanya pemikiran bahwa politik, hukum, dan kekuasaan merupakan tiga hal yang sulit untuk dipisahkan. Ketiganya, lanjut Anwar, saling terkait dan saling memengaruhi. Namun jika komitmen negara hukum telah dinyatakan secara tertulis di dalam konstitusi, seharusnya politik hukum konstitusi harus menjadi rel bagi kekuasaan dan dinamika politik yang ada. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah, kekuasaan yang absolut dan cenderung menindas, atau terjadinya tirani mayoritas tanpa memikirkan hak-hak konstitusionalitas kelompok minoritas.

“Untuk itulah, dalam kesempatan Simposium Internasional kali ini, tema ‘Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Dinamika Politik’ dipilih. Dengan harapan, para narasumber nantinya dapat memaparkan berbagai pengalaman dan solusi bagi tegaknya konstitusi dan konsep negara hukum demi terwujudnya prinsip konstitusionalitas dalam bernegara,” papar Anwar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa simposium internasional didesain sebagai salah satu bentuk *judicial dialogue* di antara para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mempelajari praktik-praktik terbaik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sementara kegiatan *short course*, menurut Guntur, menjadi forum untuk mengembangkan kapasitas para staf pendukung Mahkamah Konstitusi di Asia sekaligus upaya untuk memperkuat hubungan dan kerjasama kelembagaan. Sedangkan, *Call for Papers* merupakan forum khusus untuk mendiskusikan



Pemukulan gong yang dilakukan Ketua MKRI Anwar Usman menandakan pembukaan ICCIS 2018.



Para Hakim Konstitusi dalam acara Simposium Internasional.



Para Delegasi sedang fokus mengikuti program Simposium Internasional.

isu-isu konstitusi kontemporer dan perkembangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dari perspektif akademis.

"Tulisan-tulisan terbaik dari para pembicara dalam simposium internasional ini pada nantinya akan dimuat dalam jurnal internasional kami yang bernama *Constitutional Review*, jurnal berbahasa Inggris pertama di Indonesia yang telah terindeks global yang khusus memuat artikel-artikel terbaik di bidang hukum tata negara di Indonesia ataupun dunia," papar Guntur.

Dalam kesempatan itu, MKRI yang dipercaya sebagai AACC *Secretariat for Planning and Coordination* meluncurkan laman resmi Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC), yakni [aacc-asia.org](http://aacc-asia.org).

Dalam simposium internasional yang bertajuk "Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik", hadir sejumlah narasumber, di antaranya Ketua MKRI periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua MKRI periode 2008-2013 Mahfud MD, Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun Binti Ali, Wakil Ketua MK Turki Engin Yildirim, dan lainnya.

### Simposium Internasional

Dalam makalahnya yang berjudul "Constitutional Adjudication and Democracy", Jimly memaparkan bahwa dalam konstitusionalisme dan demokrasi modern, hal yang menjadi masalah utama adalah cara suatu negara dalam mengadopsi ide dari negara lain yang terkadang tidak sesuai dengan nilai adat di negara kita. Padahal, lanjut Jimly, masa sekarang tidak ada negara yang dapat menghindari dari kebiasaan berbagi dan menerima ide dari negara lainnya. Menjadi tugas bersama untuk menjembatani nilai dan ide di balik suatu aturan yang diadaptasi ataupun disusun dalam sistem konstitusional sebuah negara. Keberagaman bisa ditemukan dalam tradisi dan budaya kita.

"Seperti keberagaman nilai tidak selalu identik dengan budaya kebarat-baratan, internasionalisasi maupun globalisasi dari nilai-nilai yang ada. Nilai keberagaman bisa ditemukan dalam sejarah bangsa kita sendiri. Untuk itulah, menjadi tanggung jawab dari hakim konstitusi, hakim lainnya serta pengacara konstitusi dan sarjana hukum di seluruh dunia untuk mengembangkan jembatan intelektual antara peradaban

demokrasi konstitusional modern dengan dengan nilai politik dan sejarah konstitusi dari setiap negara," imbuh Jimly di hadapan sekitar 170 peserta simposium internasional.

Untuk itulah, Jimly menekankan pentingnya pertemuan internasional untuk diadakan berkala guna memperkenalkan perspektif baru dari budaya konstitusi, identitas konstitusi dari setiap negara dan bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Turki Engin Yildirim yang memaparkan makalah tentang "Constitutional Court and Democracy" menguraikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran positif dalam negara demokrasi. Pengadilan yang tidak menggunakan kekuasaannya sama merusaknya dengan pengadilan yang melebihi kekuasaannya dengan mengorbankan cabang-cabang lain dari pemerintah dengan cara yang berbahaya bagi demokrasi.

"Dalam hal desain kelembagaan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika memiliki kekuatan yang kuat, terbuka dan jika pengadilan memiliki legitimasi. Perluasan akses masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi secara langsung berkontribusi untuk menguatkan posisi Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Engin juga menerangkan bahwa konstitusi harus dilihat lebih dari sekadar instrumen untuk mengefektivaskan kebijakan public. Konstitusi, lanjutnya, merupakan suatu instrumen mencapai keadilan dan kebenaran. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi mencapai otoritas moral yang menempatkannya di atas politik dan memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang tidak populer.

### Short Course

Pada hari berikutnya, rangkaian kegiatan ICCIS 2018 dilanjutkan dengan kegiatan *short course international*. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Selasa-Rabu (2-3/10), hadir sejumlah



Sekjen Dewan Konsil Kamboja Ratana Taing, Ketua MKRI periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun Binti Ali menjadi narasumber dalam Simposium Internasional.



Wakil Ketua MK Turki Engin Yildirim dalam memaparkan makalah tentang "Constitutional Court and Democracy".

diabaikan, bahkan atas nama konstitusi pemegang kekuasaan negara dapat menindas rakyat. Padahal kekuasaan negara harus diselenggarakan sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah yang seringkali menjadi masalah dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau untuk meluruskan arah kebijakan negara, selain melalui kesadaran konstitusional, harus pula ada organ negara yang mengawal norma konstitusi agar konstitusi benar-benar dilaksanakan dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Untuk itulah dibentuk peradilan konstitusi—baik yang terpisah dari peradilan umum ataupun yang tergabung dalam peradilan umum—pada akhirnya menjadi tumpuan untuk mengawal prinsip negara yang menganut konstitusionalisme.

Hamdan menyebut peran lembaga peradilan konstitusi, para hakim konstitusi serta seluruh organ yang ada di dalamnya menjadi sangat penting untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme. Independensi peradilan konstitusi pada umumnya dapat terganggu atau justru menjadi tidak independen jika peradilan konstitusi berada dibawah kekuasaan atau organ politik, atau para hakimnya

narasumber, di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Guru Besar Fakultas Hukum UMS Aidul Fitriaciada Azhari, dan lainnya.

Guru Besar Fakultas Hukum UMS Aidul Fitriaciada Azhari dalam makalahnya yang berjudul "Can the Constitutional Court Be Free from Politics?"; menguraikan bahwa Mahkamah Konstitusi harus bebas dari politik untuk mempertahankan independensinya. Akan tetapi, lanjutnya, independensi tersebut tidak dapat secara otomatis dilaksanakan tanpa sistem politik yang demokratis yang mendorong cabang-cabang pemerintahan lainnya untuk mengakui dan menghormati Mahkamah Konstitusi.

"Kenyataannya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat sepenuhnya bebas dari politik karena Mahkamah Konstitusi akan berjalan dalam situasi politik. Selanjutnya, sejalan dengan demokrasi deliberatif, Mahkamah Konstitusi harus responsif terhadap publik untuk mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan proses peradilan berdasarkan prinsip *autopoiesis*

hukum, yaitu tertutup secara normatif tetapi secara kognitif terbuka, sehingga Mahkamah Konstitusi akan bekerja di lingkungan politik tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor politik apa pun," tegasnya.

Sementara itu, Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva memaparkan kekuasaan yang diberikan kepada negara (organ negara) oleh konstitusi, seringkali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Kepentingan rakyat kadang



Guru Besar Fakultas Hukum UMS Aidul Fitriaciada Azhari menjadi narasumber di *Short Course International*.



HUMAS MK

Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menjadi narasumber di *Short Course International*.

didominasi oleh partisan atau anggota partai politik tertentu. Oleh karena itu, komposisi hakim konstitusi harus mencerminkan berbagai kelompok atau aliran yang ada dalam masyarakat dan tidak hanya diduduki atau satu kelompok tertentu.

### Call for Papers

Dihari yang sama, serangkaian kegiatan ICCIS 2018 juga berlangsung kegiatan *Paper Presentation (Call for Papers)*. Hakim Konstitusi Saldi Isra membuka secara resmi kegiatan ilmiah *Paper Presentation (Call for Papers)* yang digelar pada Selasa (2/10). Dalam sambutannya, Saldi menyampaikan harapannya kepada para pembicara terpilih yang terdiri dari para pakar, peneliti senior, hingga akademisi junior, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan terjadi *transfer of knowledge and experience* di antara para pembicara dan peserta pada kegiatan ini.

Selain itu, Saldi menekankan bahwa perkembangan hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir telah banyak menjadi objek kajian dan penelitian yang menarik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi turut

mengakselerasi terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara.

Saldi juga menyampaikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkembang sangat pesat pasca terjadinya reformasi konstitusi sejak 1999 hingga 2002. Saat ini, Indonesia tengah memasuki fase konsolidasi demokrasi. Dalam praktik berdemokrasi, Indonesia menjadi negara dengan sistem pemilihan yang sangat kompleks. Pada

2019, Indonesia akan menggelar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara serentak untuk pertama kalinya. Jumlah pemilih yang terdaftar untuk Pemilu 2019 berjumlah 195,6 juta.

Sementara Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya, menyampaikan bahwa makalah-makalah terbaik dari kegiatan ini akan diterbitkan dalam jurnal *Constitutional Review*, baik dalam bentuk cetak maupun online. "Artinya, tulisan anda akan dibaca oleh audiens yang lebih luas, tidak saja para akademisi dari mancanegara, namun juga para hakim konstitusi, baik di Indonesia maupun negara-negara Asia serta kawasan-kawasan lainnya. Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai jejaring kerjasama yang erat dengan berbagai negara dunia yang juga memiliki Mahkamah Konstitusi," jelas Guntur.

Mengangkat tema "*Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics*", *Call for Papers* ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai negara, diantaranya Indonesia, Australia, Kolombia, Perancis, Jepang, Kirgizstan, Korea, Macedonia dan Malaysia.

Salah satu peserta Kim Jin Wook dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan,



HUMAS MK

Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan I Dewa Gede Palguna membuka kegiatan *Call for Papers*.

dalam makalahnya yang berjudul "Korean Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics-Focusing on Presidential Impeachment", menyatakan bahwa MK Korea Selatan, yang seharusnya menjadi Gerakan Demokrasi Juni pada tahun 1987, telah mengubah konstitusionalisme Korea. Dua kasus pemakzulan baru-baru ini diputuskan pada 2004 terhadap Presiden Roh dan terhadap Presiden Park pada 2017 lalu.

### Kuliah Umum UGM dan UII

Mahkamah Konstitusi mengundang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Turki untuk menyampaikan materi dalam *general lecture* (kuliah umum) bertajuk "*Constitutional Court and the Protection of Citizens Constitutional Rights*" (Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara) yang dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Selasa (2/10).

Pada kegiatan tersebut, sekitar 150 orang mahasiswa berkesempatan mempelajari mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Turki. Andi Sandi selaku moderator dalam kuliah umum tersebut telah mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Konstitusi Republik Turki memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Terkait hal tersebut, Engin Yildirim mengungkapkan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) hakim konstitusi di Turki. Jumlah tersebut jelas berbeda secara signifikan dengan Indonesia yang hanya memiliki 9 (sembilan) hakim konstitusi. Yildirim juga mengungkapkan bahwa hakim konstitusi di Turki tidak dipilih oleh Presiden, Mahkamah Agung, atau Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dipraktikkan di Indonesia.

Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini juga diisi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang merupakan



Salah satu peserta *Call for Paper* Kim Jin Wook dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

dosen pengajar hukum tata negara di FH UGM sebelum dilantik menjadi hakim konstitusi menggantikan Maria Farida Indrati pada 13 Agustus 2018 lalu. Pada kesempatan tersebut, Enny Nurbaningsih menyoroti keberadaan Dewan Etik MK yang dinilai baik. Ia mengungkapkan bahwa tidak semua

Mahkamah Konstitusi memiliki kode etik profesi hakim konstitusi seperti di Indonesia. "Mahkamah Konstitusi Republik Turki tidak ada kode etik," ungkap Enny. Dalam sesi tanya jawab, salah seorang mahasiswa mengungkapkan apresiasinya atas kinerja Mahkamah dalam menangani perkara perselisihan



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Turki memberikan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun binti Ali memberikan Kuliah Umum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

pilkada. Menanggapi hal tersebut, Enny mengungkapkan bahwa akan lebih baik bagi Mahkamah untuk fokus pada kewenangan utamanya, yaitu melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*).

Pada hari yang sama, MK juga menyelenggarakan Kuliah Umum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kuliah umum ini menghadirkan Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun binti Ali.

Dalam paparannya, Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi di hadapan 50 akademisi hingga mahasiswa. Aswanto memaparkan tentang lima syarat timbulnya kerugian konstitusional, di antaranya adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional

tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Aswanto melanjutkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Konstitusi juga memberikan kedudukan hukum kepada organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu tertentu yang berkaitan dengan berlakunya UU tertentu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, serta pembayar pajak juga memiliki kewenangan mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Timbulnya kedudukan hukum, dalam hal ini, akan dilihat dari keterkaitan antara pembayaran pajak dengan ketentuan yang diuji.

Di akhir paparannya, Aswanto tegaskan mengenai Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sementara, Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun binti Ali menjelaskan Pasal 96 tahun 1964 menetapkan bahwa banding harus berasal dari Pengadilan Banding ke Pengadilan Federal. Prasyarat dasarnya, antara lain permohonan banding dapat dibuat atas putusan atau perintah Pengadilan Tinggi manapun, sehubungan dengan penyebab perdata atau masalah yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan yurisdiksi yang melibatkan pertanyaan tentang prinsip umum yang diputuskan untuk pertama kalinya, kedua yakni dari keputusan apa pun mengenai efek ketentuan Konstitusi

termasuk validitas dari setiap undang-undang tertulis yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, Yurisdiksi Penasehat Pengadilan Federal dapat memberikan pendapatnya tentang setiap pertanyaan yang muncul yang telah disebut oleh Yang di-Pertuan Agong, mengenai pengaruh ketentuan Konstitusi. Selanjutnya, Pengadilan Federal akan menyatakan di pengadilan terbuka pendapatnya tentang pertanyaan yang dirujuk kepadanya

### ICCIS 2018 Ditutup

Kegiatan acara ICCIS 2018 resmi ditutup dengan penyelenggaraan *Farewell Dinner Internasional Symposium and Short Course ICCIS 2018* di Candi Ratu Boko, Yogyakarta (4/10). Sekjen MK M. Guntur Hamzah yang menutup acara tersebut menegaskan bahwa meski acara acara *International Symposium* telah berakhir, para peserta diharapkan dapat terus saling berkomunikasi dan berbagi informasi yang relevan. "Jadikanlah Simposium Internasional ini untuk memperluas jaringan lintas negara," ujarnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk terus mengembangkan *judicial dialogue* dan diskursus keilmuan di bidang hukum dan konstitusi, baik antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi dari negara lain maupun antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan para akademisi dan peneliti dari berbagai kawasan dunia.

Guntur menjelaskan, MKRI selaku Sekretariat Perencanaan dan Koordinasi dari Association of Asian Constitutional Court and Equivalent (AACC), berupaya membina hubungan dan komunikasi yang baik di antara 16 (enam belas) negara anggotanya di kawasan Asia. Tanggung jawab ini juga melekat karena MKRI saat ini menjadi satu-satunya wakil negara dari Asia sebagai Anggota dari *the Bureau of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* dari Venice Commission



Kabiro Humas dan Protokol Rubiyo, Kabag Hukum Kerjasama Luar Negeri Sri Handayani menjadi pembicara saat *Short Course International*.



Perwakilan peserta ICCIS 2018 Pitaksin Sivaroot dari Mahkamah Konstitusi Thailand memberikan kesan dan pesan atas terselenggaranya acara ini.

yang berkedudukan di Venice, Italia.

Perwakilan peserta ICCIS 2018 Pitaksin Sivaroot dari Mahkamah Konstitusi Thailand mengapresiasi atas acara ini. Ia menganggap acara tersebut sangat bagus dan merupakan pengalaman yang baru baginya karena ia dapat berdiskusi mengenai konstitusi

yang ada di seluruh negara peserta ICCIS 2018.

Di hari terakhir (4/10), para peserta ICCIS mengikuti *cultural program* yang diisi dengan kunjungan ke beberapa tempat, di antaranya Keraton Yogyakarta, Istana Air Taman Sari, serta Candi Ratu Boko. ■

BAYU WICAKSONO/LULU ANJARSARI

# GALERI FOTO




Pertemuan langka Ketua MKRI periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua MKRI periode 2008-2013 Mahfud MD, Ketua MKRI periode 2013-2018 Arief Hidayat dan Ketua MKRI Anwar Usman.



Keakraban peserta *Call for Paper* Dewi Nurul Sayitri dari Indonesia dan Juan Sebastián Villamil Rodríguez dari Kolombia.



Ketua MK Anwar Usman berpidato saat pembukaan ICCIS 2018.



Salah satu peserta *Invited Speaker Theunis Roux* Profesor Hukum dari Universitas New South Wales.



Tarian Beksan Menak Rengganis Widaninggar sebagai bentuk penyambutan rombongan MK.



Peserta *Call for Paper Stojadinovic Sonja* dari Rusia.



Ketua MKRI Anwar Usman didampingi istri berbincang dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta.



Pemberian sertifikat kepada delegasi Syed Fadhil Hanafi Syed A Rahman dari Malaysia.



Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan cinderamata kepada Ketua MK Anwar Usman.

## PESANGON KURANG BAYAR, UU KETENAGAKERJAAN DIUJI

KETUA Forum Perjuangan Pensiunan BNI Martinus Nuroso melakukan pengujian aturan pembayaran uang pesangon sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (5/9).

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XVI/2018 menyampaikan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan norma batang tubuhnya

Kerugian yang dialami oleh Pemohon bermula sejak 2013, yakni adanya kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan haknya termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Akan tetapi, Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 menolak



gugatan Pemohon dengan alasan aturan pesangon telah diatur dalam pasal a quo.

"Antara batang tubuh dan pasalnya tidak sinkron. Dan ini ditafsirkan sepihak oleh pihak Bank. Begitu kami pensiun 2010 dan pada 2012 baru dibayarkan. Rumus penghitungannya dipenggal. Sehingga nominal yang dibayarkan berkurang. Akibatnya, iuran pensiunan itu jadi beban pekerja," jelas Martinus. (Sri Pujianti/LA)



## DINILAI ULUR WAKTU SIDANG PN, ATURAN PRAPERADILAN DIGUGAT

UNDANG-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (5/9). Perkara dimohonkan Minola Sebayang selaku Ketua Umum Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) dan Herwanto selaku Sekretaris Jenderal AAMSI. Pemohon melakukan uji materiil terhadap pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP.

Herwanto yang hadir dalam persidangan mengatakan penundaan sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan demikian, maka sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur.

Selain itu, dia mengatakan, proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari pemohon praperadilan itu sendiri, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan, yang dapat mengakibatkan dalam prosesnya menjadi berlangsung lama. Sehingga, pasal a quo menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi ketidakpastian hukum dalam proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur. (Utami Argawati/LA)

## BACALEG UJI UU PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Rabu (5/9). Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 ini diajukan Anggota Partai Golongan Karya Dorel Amir.

Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg (bacaleg) Anggota DPR di daerah pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar. Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bacaleg.

Sebagai anggota biasa di Partai Golkar, Pemohon tak serta merta bisa menyusun persyaratan rekrutmen bacaleg di parpol yaitu mengenai persyaratan bacaleg yang harus sekurang-kurangnya harus menjadi anggota partai dalam batasan waktu tertentu. Sepanjang sepengetahuan Pemohon, di Partai Golkar tidak ada keanggotaan baru yang dibuka pada saat menjelang pendaftaran caleg.

Pemohon mengamati banyak bacaleg yang sesungguhnya bukan kader dari partai tersebut yang didaftar sebagai bacaleg. Pemohon menduga caleg ini direkrut sebagai bacaleg karena memiliki modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik. Karena itulah, Pemohon melakukan pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. .... b. .... c. ....n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu". (Nano Tresna Arfana/LA)





## ATURAN DANA KAMPANYE PILPRES DIGUGAT

UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (6/9). Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 diajukan Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz.

Pemohon menilai aturan sumber dana kampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 326 UU Pemilu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Pasal 326 UU Pemilu menyatakan, "Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan, yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah".

Ketentuan tersebut, menurut Pemohon, merugikan karena tidak mengatur mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik. Sebagai peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun partai politik diberi hak menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat perorangan dan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah atau yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah. Akan tetapi, UU Pemilu tidak mengatur mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan maupun dari parpol. (Sri Pujianti/LA)

## LPJK ACEH UJI UU JASA KONSTRUKSI

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (6/9). Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVI/2018 diajukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh dan Azhari A. Gani selaku pengurus LPJK Aceh.

Pemohon menguji tujuh pasal dalam UU Jasa Konstruksi, di antaranya Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5) yang menyebutkan, (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. (4) Untuk mendapatkan sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017, Menteri mengambil hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XLVII yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi," ujar Andi Muhammad Asrun selaku Kuasa Hukum Pemohon. (Sri Pujianti/LA)



## LAGI, ATURAN PKWT DALAM UU KETENAGAKERJAAN DIUJI

UNDANG-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/9). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 72/PUU-XVI/2018 dimohonkan Abdul Hakim selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan PT Internusa Food.

Tanpa didampingi kuasa hukum, Abdul menyampaikan bahwa Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya pasal a quo karena sejak bekerja pertama kali tanggal 6 Maret 2012, Pemohon diikat oleh PT. Internusa Food dengan perikatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang telah dilakukan perpanjangan sebanyak 11 kali. Pemohon telah mengupayakan perubahan statusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst bertanggal 12 Juli 2018 (Putusan PHI).

Putusan PHI itu menyatakan bahwa status hubungan kerja Pemohon yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh PT Internusa Food, telah dinyatakan beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Akan tetapi, Putusan PHI tersebut berakibat PT Internusa Food melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas Pemohon secara sepihak sejak 28 Juli 2017 dengan alasan perjanjian PKWT telah berakhir. Namun, sambung Abdul, hal tersebut harus diikuti dengan pembayaran kompensasi berupa uang pesangon senilai lebih kurang Rp54 juta dan upah selama proses PHK sebesar lebih kurang Rp13 juta. (Sri Pujianti/LA)



## AKTIVIS HMI PERSOALKAN KETIDAKJELASAN DEFINISI TERORISME

AKTIVIS Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajukan uji materiil terkait definisi dan motif terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Sidang perdana perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018 digelar Kamis (13/9).

Faisal Alhaq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo selaku Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU Terorisme. Dia menyatakan definisi terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) khususnya frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim untuk melakukan kriminalisasi. Ia melanjutkan frasa tersebut dapat digunakan untuk memberangus dan mendakwa suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme.

Sementara Raditio yang hadir dalam sidang tersebut, juga menyebut pasal a quo dapat menciptakan stigma Islam mengajarkan



terorisme. Selain itu, lanjutnya, Islam dapat dengan mudah dikriminalisasi bila suatu saat nanti rezim pemerintah berkuasa tidak menyukai pandangan Islam. Dirinya juga memandang pasal a quo mempersempit upaya pemberantasan terorisme, sebab motif seseorang melakukan tindakan terorisme tidak hanya terbatas kepada definisi motif yang ada di dalam UU a quo, namun bisa juga berbagai motif lainnya. (Arif/LA)



## MAHASISWA UJI ATURAN PENISTAAN AGAMA

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) pada Rabu (19/9) di Ruang Sidang Panel MK. Para Pemohon yang merupakan mahasiswa atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon I) dan Aisyah Sharifa (Pemohon II) menyatakan Pasal 4 UU Penodaan Agama berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

Dengan adanya pasal a quo, lanjut Zico, memungkinkan setiap orang yang menganut agama tertentu untuk menyalahkan agama lain yang tidak dianggap benar olehnya. Padahal setiap agama pada dasarnya memang berbeda-beda dan setiap agama dianggap benar oleh pengikutnya masing-masing. “Dengan demikian, pasal a quodapat digunakan orang-orang yang tidak mengerti agamanya sendiri untuk menuduh orang lain melakukan penistaan agama,” ujar Zico dalam perkara yang teregistrasi Nomor 76/PUU-XVII/2018.

Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemohon meminta agar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. (Sri Pujianti/LA)

## DINILAI BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, UU PARNOL DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parnol), pada Rabu (5/9) di Ruang Sidang MK. Surya Kusmana, Siti Lidya Rahmi, dan Lilis Agus Nuryati yang merupakan satu keluarga menjadi Pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 69/PUU-XVII/2018 tersebut.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa UU Parnol bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai representatif hukum perikatan kedaulatan Tuhan yang rumusan dikutip dan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945. Selain itu, UU Parnol juga dinilai bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

Lebih lanjut, Pemohon yang hadir tanpa didampingi kuasa hukum, menyebut implementasi UU a quo identik dengan meniadakan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus bangsa. Pemohon pun mendalilkan Indonesia tidak bernegara atas dasar hukum liberalisme kedaulatan rakyat, demokrasi ataupun partai politik.

“Untuk itu, meminta agar Mahkamah menyatakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,” tegas Siti saat membacakan petitum. (Arif/LA)



# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

## RECEP KAPLAN

JUDGE RAPPORTEUR MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI

# MK TURKI BERTUGAS MELINDUNGI HAK DAN KEBEBASAN MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi Turki menjadi salah satu undangan pada acara Internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, yakni The 2<sup>nd</sup> Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2018) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 1-4 Oktober 2018. Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai JR Mahkamah Konstitusi Turki, Recep Kaplan tersebut. Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan di Hotel Tentrem, Yogyakarta dan telah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia.



### Bagaimana Sistem MK Turki dalam melindungi hak konstitusional warganya?

Mahkamah konstitusi dibentuk untuk meletakkan prinsip supremasi konstitusi ke dalam tindakan secara efektif. Dengan kata lain, pengadilan konstitusional dimaksudkan sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengawasi apakah peta kekuasaan pemerintah dilanggar atau tidak, dengan maksud tersebut yakni untuk melindungi hak dan kebebasan konstitusional. Merupakan tugas utama pengadilan konstitusional untuk melindungi hak dan kebebasan terhadap ancaman dan berkontribusi terhadap pendalaman dan penguatan masyarakat. Hak-hak dan kebebasan ini, yang kami maksud untuk melindungi, memiliki efek yang penting untuk memastikan konsistensi damai seluruh umat manusia. Sudah menjadi tugas kita untuk menjunjung nilai-nilai universal untuk menegakkan keadilan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan organ yang memiliki kekuasaan untuk membuat tinjauan konstitusionalitas. Namun pengadilan belum memberikan keputusan pada setiap keputusan presiden. Partai-partai

oposisi telah membawa beberapa kasus di hadapan pengadilan dan diharapkan dari pengadilan untuk memberikan penilaiannya pada kasus-kasus tersebut dalam waktu dekat. Mahkamah Konstitusi Turki, sebagai salah satu pengadilan konstitusi tertua di Eropa, dapat diharapkan untuk menangani tugas yang menarik dan menantang ini dengan cara yang efektif dengan bantuan hukum kasus yang luas dan kapasitas kelembagaan.

### **Apa tujuan dibentuknya MK Turki?**

Tujuan konstitusi untuk melindungi hak-hak dasar dan untuk membatasi otoritas negara, dengan penggabungan prinsip supremasi konstitusi. Seperti yang kita semua tahu tujuan keadilan konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi konstitusi, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah konstitusi atau dewan tertinggi Turki beroperasi untuk mewujudkan tujuan ini melalui berbagai cara seperti tinjauan konstitusionalitas yang konkrit serta pengaduan individual atau konstitusional.

### **Apa yang telah Anda pelajari dari semua kegiatan (simposium, kursus singkat, budaya program, bahkan waktu pribadi) yang telah Anda ikuti selama ini?**

Untuk mengekspresikan kesenangan saya ketika berada di sini merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berpartisipasi dalam semua program ini dan untuk menjadi bagian dari komunitas ini yang terdiri dari rekan-rekan saya yang terhormat. Menurut saya, semua program dari semua aspek, baik akademik dan sosial sangat baik dan terorganisir. Segala sesuatu termasuk semua detail telah ditangani dengan sangat efektif. Presentasi dan diskusi yang dilakukan di seluruh simposium maupun kursus singkat sangat bermanfaat. Terima kasih karena saya telah menikmati kesempatan

untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang Komparatif Hukum Konstitusi, terutama pada hubungan antara politik dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saya percaya bahwa semua program sangat bermanfaat bagi saya dalam hal peluang untuk bertemu banyak kolega dari negara lain. Saya belum menemukan kesulitan apa pun selama Program. Seluruh staf MK Indonesia sangat membantu. Saya juga menikmati program budaya dan terpukau dengan situs-situs alam dan sejarah di Yogyakarta.

### **Apa harapan terdalam Anda untuk simposium internasional berikutnya?**

Sejauh yang saya lihat banyak cendekiawan dan kolega menghadiri program ini. Tetapi kecuali Turki, atau yang sebagian berlokasi di Eropa, saya tidak dapat melihat peserta dari negara barat atau organisasi internasional seperti Dewan Eropa. Untuk menutupi hal tersebut jauh lebih efektif partisipasi kolega dari dunia barat dan akan menjadi ide yang cukup bagus. Sejak ide konstitusionalisme awalnya muncul di negara-negara barat dan mereka memiliki pengalaman luas dalam masalah hukum konstitusional, kehadiran mereka dalam program semacam ini akan berkontribusi lebih besar untuk mencapai tujuan program yang lebih baik. Terlepas dari itu, jika

distribusi makalah dari para delegasi atau pembicara dari simposium tersedia setidaknya satu hari sebelum program melalui e-mail atau semacamnya akan sangat membantu untuk mengikuti presentasi yang jauh lebih efektif. Memang sekretariat menyediakan salinannya dari makalah sebelum presentasi. Namun saya tidak punya cukup waktu untuk melihatnya semua dalam waktu yang singkat.

### **Apa yang ingin anda katakan kepada MK Indonesia atas penyelenggaraan ICCIS 2018 ini?**

Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia atas undangan dan keramahamahaman mereka. Saya telah membawa harapan terbaik dari Mahkamah Konstitusi Turki. Apa yang menyatukan kita semua yang datang ke sini hari ini adalah komitmen kami terhadap gagasan keadilan konstitusional. Akhirnya, saya berharap simposium ini akan berbuah sukses. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada semua akademisi dan anggota lembaga peradilan yang berkontribusi pada simposium ini dan presentasi mereka semua sungguh menjadi informasi yang penting bagi saya pribadi. ■

BAYU WICAKSONO



## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Oktober 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	60/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)	Ketetapan penarikan permohonan	25 Oktober 2015
2	49/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Busyro Muqoddas</li> <li>2. Muhammad Chatib Basri</li> <li>3. Faisal Batubara</li> <li>4. Hadar Nafis Gumay</li> <li>5. Bambang Widjojanto</li> <li>6. Rocky Gerung</li> <li>7. Robertus Robet</li> <li>8. Angga Dwimas</li> <li>9. Feri Amsari</li> <li>10. Hasan</li> <li>11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah</li> <li>12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)</li> </ol>	Tolak	25 Oktober 2015
3	50/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Nugroho Prasetyo	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2015
4	54/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si</li> <li>2. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych)</li> <li>3. Khoe Seng Seng</li> <li>4. Usman</li> </ol>	Tolak	25 Oktober 2015
5	58/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Dandy	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2015
6	61/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Sri. Sudarjo, S.Pd., M.Pd.</li> <li>2. Dianul Hayezi, S.E.</li> </ol>	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2015
7	51/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2015
8	64/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Rahmani</li> <li>2. Marganti</li> </ol>	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2015

9	68/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Martinus Nuroso, M.M	Tolak	25 Oktober 2015
10	55/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 2. William Aditya Sarana	Tolak	30 Oktober 2015
11	62/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sutrisno Nugroho	Tidak dapat diterima	30 Oktober 2015
12	65/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E, M.Sc., H.Ec	Tidak dapat diterima	30 Oktober 2015
13	66/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)	Tolak	30 Oktober 2015
14	69/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Surya Kusmana 2. Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I 3. Lilis Agus Nuryati, S.S.	Tidak dapat diterima	30 Oktober 2015

## Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sepanjang Oktober 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	8/PHP.KOT-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018	H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si.	Tolak	31 Oktober 2015

# PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI/SUARA SAH UNTUK MENCALONKAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	49/PUU-XVI/2018
Pemohon	Muhammad Busyro Muqoddas, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	25 Oktober 2018

Pemohon I sampai dengan Pemohon X mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kedudukan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu *a quo*, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” sedangkan Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum publik dan Pemohon XII, PERLUDEM, mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia. Oeh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai

dengan Pemohon X perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*in casu* Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum publik. Pemohon XI mendalilkan bahwa sebagai organisasi non-pemerintah, sejak didirikan sampai saat ini aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan di bidang keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah mewakili organisasi

untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, sementara itu Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum, *in casu* Dahnil Anzar Simanjuntak, sehingga menurut Pemohon XI Dahnil Anzar Simanjuntak berwenang mewakili Pemohon XI untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XI dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XI serta kenyataan bahwa Pemohon XI sebelumnya telah pernah diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam status yang sama, Mahkamah berpendapat Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

‘Pemohon XII, PERLUDEM, mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Pemohon XII (Vide Bukti P-24). Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian PERLUDEM, yang merupakan Anggaran Dasarnya,

berhak mewakili Pemohon XII di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XII dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XII serta kenyataan bahwa PERLUDEM telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap Permohonan *a quo* para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang isinya meminta kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2018, Mahkamah berpendapat bahwa di satu pihak, mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas karena terhadap substansi yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di dalamnya persoalan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sejumlah Putusan Mahkamah sejak tahun 2008, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. Dengan pertimbangan yang sama, Mahkamah juga tidak memandang perlu untuk mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung yang diajukan oleh Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam permohonannya yang bertanggal 25 September 2018.

Setelah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan yang mempersyaratkan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap persoalan tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari*

*suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*", Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 dalam pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mengakomodasi calon perseorangan untuk dapat diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang substansinya juga memuat antara lain permohonan pengujian kembali norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Putusan 4/PUU-XI/2013 yang memuat pertimbangan terhadap permohonan pengujian kembali antara lain terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya sehingga menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menggunakan dasar pengujian yang sama tidak dapat diterima. Sementara itu, permohonan Pemohon terhadap Pasal yang sama yang menggunakan dasar pengujian yang berbeda, oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Dengan kata lain, melalui putusan ini Mahkamah secara implisit menegaskan kembali pendiriannya bahwa norma undang-undang yang memuat persyaratan perolehan suara (kursi) partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah konstitusional.

Bahwa dalam Putusan 46/PUU-XI/2013 yang antara lain memuat

pertimbangan mengenai permohonan pengujian kembali terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon meskipun menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam putusan ini, Mahkamah mengutip kembali pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang artinya Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk mengubah pendiriannya.

Bahwa dalam Putusan 108/PUU-XI/2013 antara lain memuat substansi permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah menyatakan menolak permohonan ini meskipun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Mahkamah di samping mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, juga menegaskan dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa dalam Putusan 49/PUU-XII/2014 yang antara lain juga memuat permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dianggap kabur.

Setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu *a quo*. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan *a quo*, juga telah beberapa kali dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017,

berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sebelum tiba pada amar putusan yang menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan, pada pokoknya antara lain:

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan

partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlemerter” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama

ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bernetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”.

Pendirian Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diulangi dan ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang memohonkan substansi yang sama sehingga permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah yang disebut terakhir dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya

Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari *legal policy* pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.

Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab: *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo* didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya.

*Kedua*, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut: Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Amar Putusan kemudian menyatakan, “Mengadili, Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ■

## Habib Aboe Bakar Alhabsyi MESKI SIBUK POLITIK, KELUARGA PRIORITAS UTAMA

**H**abib Aboe Bakar Alhabsyi, dengan sapaan akrabnya Habib. Pria kelahiran Jakarta, 15 Oktober 1964 ini termasuk satu dari politisi DPR yang pintar. Meski berlatar belakang pendidikan ekonomi, namun tak menyurutkan niatnya dalam menggeluti bidang hukum. Di jalur politik, ia memaknainya sebagai upaya berdakwah, saat seperti bertugas di Komisi Hukum, baginya menjadi komisi yang tepat dengan karakter dirinya.

Selain sibuk di dunia politik, Ayah empat anak ini juga cukup terampil dalam meluangkan waktu bersama keluarganya. "Ya ngajak keluarga jalan, jalan dalam artian mencari suasana lain atau kebersamaan karena jadwal saya yang begitu padat begitu. Sehingga bertemu dengan anak dan keluarga itu kita ajak makan bersama. Ya sambil kuliner lah, jalan sama anak-anak, nginep dimana gitu," ucapnya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengakui memiliki hobi renang dan jalan santai seminggu sekali. "memaksimalkan rutin juga untuk gerakin badan aja, itu sudah mutlak kalau olahraga, kalau tidak olahraga muka saya gak fresh," akunya kepada redaksi Majalah Konstitusi beberapa waktu silam. ■

BAYU WICAKSONO



# LEA SIMANJUNTAK

## LAGU “THE POWER OF LOVE” MENGGELEGAR DI GALA DINNER ICCIS 2018

Penyanyi Lea Simanjuntak mendapat kesempatan naik panggung di hadapan tamu-tamu kenegaraan Internasional di acara Internasional Mahkamah Konstitusi. Penyanyi berdarah batak tersebut mengaku banyak mendapat pujian saat tampil di Gala Dinner ICCIS 2018. Terlebih ia menyanyi bersama di antara Hakim Konstitusi maupun Delegasi Simposium Internasional, Short Course serta Call for Paper.


“Kesan dan pesannya saya sih bangga sekali ya terpilih, kalau kesan-kesan saya selalu berpikir kalau orang-orangnya bakal serius dan susah untuk diajak semangat gitu, tapi ternyata mereka juga asik ketika disodorin mic untuk nyanyi bareng,” ungkapnya saat ditemui usai menyanyi di Gala Dinner Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (1/10).

Penampilan di acara Internasional tersebut diakuinya sangat berbeda dari acara-acara sebelumnya ketika ia menyanyi, karena menyanyi di acara MK diakuinya sangat memberikan ruang untuk mengekspresikan bernyanyi bersama penonton dan mengeksplorasi suaranya.

Penyanyi yang lahir di Singapura tersebut menjadi penampil yang memukau para delegasi dalam acara Gala Dinner ICCIS 2018. Bukan main, senang bercampur rasa deg-degan penyanyi bersuara sopran ini kala menyanyi malam itu. Apalagi, Lea didaulat melantunkan lagu The Power of Love, Dibawah Sinar Bulan Purnama, I have Nothing, We Are The World hingga Meraih Bintang ost Asian Games 2018. Alhasil, panggung dalam perhelatan berkelas itu menggelegar dengan suara nada tinggi dan merdu si penyanyi berciri khas Seriosa tersebut.


Uniknya, Lea yang didaulat sebagai perwakilan penyanyi Tanah Air untuk penampil di hadapan delegasi luar negeri tersebut, tetap menunjukkan identitasnya sebagai anak bangsa, dengan mengenakan kebaya. ■

BAYU WICAKSONO



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

# APLIKASI ANOTASI MK

**A**plikasi anotasi merupakan kumpulan undang-undang yang pernah dibatalkan MK beserta perubahan pasalnya.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman website MK. Caranya dengan mengklik tombol yang bertuliskan anotasi pada bagian sebelah kanan laman website. Setelah daftar anotasi muncul, pengunjung web dapat mengklik link judul anotasi. Dari sini, file anotasi akan ditampilkan pada layar komputer berikut di dalamnya terdapat link putusan MK yang terkoneksi dengan putusan – putusan MK yang berhubungan dengan undang – undang (UU) yang sudah diunggah ke laman website MK.

Setelah link putusan pada anotasi diklik, maka akan muncul file putusan MK yang berhubungan dengan undang – undang tersebut yang telah diunggah di laman website MK

Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK periode lalu, Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti *SIMPEL*, *E-BRPK*, *e-Minutasi*, *tracking perkara*, *Live Streaming*, serta Layanan Persidangan Jarak Jauh. Delapan aplikasi yang ada berbasis pada *Information Communication and Technology* (ICT).

## Wujudkan Visi MK

Aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.” Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan

Pemanfaatan aplikasi anotasi juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyatakan, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya”.

“Dalam konteks ini, kata ‘modern’ memiliki dua makna, yaitu modern dalam arti pola pikir dan modern dalam arti teknologi. Modern dalam arti pola pikir menegaskan bahwa pengelolaan peradilan saat ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga pelayanan terbaik dapat kita berikan. Sementara itu ‘modern’ dalam arti teknologi menyiratkan makna bahwa pengelolaan administrasi umum dan administrasi yustisial serta pelayanan kepada masyarakat harus dikemas melalui pendekatan teknologi yang memudahkan akses masyarakat kepada peradilan dan keadilan,” ujar Guntur saat peluncuran aplikasi, Rabu (14/2).

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip – prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. ■

ARIF SATRIANTORO



## Upaya Konkret Membangun Sistem Peradilan Konstitusi

**M**ahkamah Konstitusi dengan misinya yaitu membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusi warga negara, pada September 2018 menggelar berbagai kegiatan untuk mengkonkretkan misi tersebut. Ketua, Wakil, dan Hakim Konstitusi hadir sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar nasional, hingga pendidikan dan pelatihan bidang hukum dan peradilan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menggandeng berbagai universitas serta lembaga-lembaga negara dalam upaya menegakkan konstitusi negara.

### Memperkokoh NKRI

Mahkamah Konstitusi menggelar kegiatan Pekan Konstitusi dengan tema "Tegakkan Hukum dan Konstitusi untuk Memperkokoh Kesatuan NKRI" bekerja sama dengan Universitas Udayana. Acara rutin tahunan yang dilaksanakan MK ini diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya Lomba Cerdas cermat Tingkat SMP, kuliah umum dan seminar nasional, Lomba Pidato Hukum Konstitusi, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Konstitusi. Kegiatan ini juga diselenggarakan bertepatan dengan peringatan HUT Universitas Udayana ke-56.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis-Sabtu (6-8/9) ini Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengisi kuliah umum sekaligus membuka

acara tersebut. Dalam penyampaian Palguna menyebutkan bahwa semangat yang terkandung dalam UUD 1945 adalah semangat Kebangsaan Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang diturunkan dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Selain itu, Palguna juga menuturkan bahwa dalam paham Kebangsaan Indonesia tersebut tertanam Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut menjadikan Pancasila sekaligus merupakan ideologi negara.

Dalam kesempatan tersebut Palguna juga membahas mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Undang-undang sebagai implementasi UUD 1945 merupakan bagian integral

dan turut menjadi *conditio sine qua non* bagi terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang –yaitu DPR bersama Presiden–dalam membuat undang-undang harus selalu mengacu pada dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Secara politik, lanjutnya, undang-undang pada dasarnya adalah legalisasi kesepakatan atau kompromi politik dari berbagai kekuatan politik yang ada, namun ruang bagi kesepakatan atau kompromi politik itu bukanlah ruang yang bebas tanpa batas, sebab batas-batas itu ada dalam dan ditentukan oleh Konstitusi.

“Ketika batas-batas itu tidak diindahkan, Mahkamah Konstitusi lah yang akan mengembalikannya untuk tidak keluar dari batas-batas itu. Melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi akan menjamin bahwa kehendak “majikan” tidak dikalahkan oleh kehendak “pelayan”-nya. Melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi meneguhkan bekerjanya prinsip supremasi konstitusi,” papar Palguna yang memaparkan materi tentang Konstitusi dan Kesatuan NKRI.

Kemudian, Palguna melanjutkan, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan untuk memberi fatwa atau pendapat hukum (*advisory opinion*) terhadap suatu masalah yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Sebab, jika kewenangan demikian diberikan, hal itu dapat menyulitkan Mahkamah jika masalah tersebut di belakang hari dipersoalkan konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah.

#### **Eksistensi MK**

Dalam kegiatan Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XIV dan XV serta Diklat Struktural Kepemimpinan Tingkat III yang bertempat di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung, Bogor, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber. Dalam ceramahnya

dengan judul “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Anwar memaparkan mengenai kewenangan dan kewajiban MK berdasarkan UUD 1945.

Seperti diketahui, sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Anwar menjelaskan bahwa kewenangan yang paling sering dilaksanakan MK adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. “Berbicara mengenai MK, berarti menyangkut semua desahan nafas rakyat Indonesia. Karena itu, MK telah banyak mengeluarkan putusan pengujian undang-undang yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya dalam acara yang diadakan pada Kamis (6/9) siang.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa MK putusannya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya, berbeda dengan putusan pengadilan yang punya kemungkinan bisa dilakukan banding ke tingkat atasnya. “Putusan pengadilan negeri maupun pengadilan agama masih bisa dibanding ke MA melalui kasasi atau



peninjauan kembali, tapi kalau sudah diputus MK, maka semuanya selesai," jelasnya.

Selain itu, Anwar pun menyampaikan mengenai satu kewajiban MK, yakni memutus pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden yang biasa dikenal dengan istilah *impeachment*. Menurutnya, proses ini dilakukan dengan mekanisme yang cukup sulit agar presiden tidak mudah dijatuhkan oleh MPR dan DPR. Jika ada pengajuan dari DPR kepada MK tentang perkara tersebut, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Kemudian apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Anwar menambahkan, keputusan atas usul pemberhentian harus diambil dalam rapat MPR yang dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah yang hadir. "MK wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai usulan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah diajukan," imbuhnya.

### Penjaga Konstitusi dan Ideologi Negara

Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) pada Jumat (7/9) Hakim Konstitusi Manahan Sitompul memberikan kuliah umum yang diikuti sekitar seratus mahasiswa. Acara ini dibuka oleh Rektor UMA Dadan Ramdan dan dihadiri pula oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Siti Mardiana, Dekan FH UMA Rizkan Zulyadi, dan para wakil dekan serta dosen FH UMA.

Kuliah umum yang dipandu oleh Wakil Direktur III Pascasarjana Taufik

Siregar tersebut membahas perihal isu-isu konstitusional ketatanegaraan yang tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal mengenai latar belakang munculnya gagasan *constitutional review* di Indonesia yang kemudian melahirkan MK sebagai anak kandung reformasi serta upaya mencegah adanya pemakzulan yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Manahan menambahkan bahwa peran MK juga sangat strategis dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum serta pembubaran partai politik. "MK memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara, ia menjadi garda terdepan dalam penjaga konstitusi dan ideologi negara," ungkap mantan hakim karier di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe 1986 ini.

Selain membahas tentang MK, dalam kaitannya dengan aspek historis amandemen konstitusi, Manahan menjabarkan bahwa tujuan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai tata letak negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Kemudian hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

"Dalam Perubahan UUD 1945, ada enam kesepakatan yang harus dipatuhi, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertegas sistem presidensiil, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dengan

cara *addendum*," ujar pria kelahiran Tarutung yang juga merupakan alumnus Universitas Sumatera Utara (USU).

Sementara itu, Rektor UMA menyambut baik kegiatan ilmiah ini dalam rangka transformasi perkembangan terkini ketatanegaraan Indonesia serta sepak terjang MK dalam menegakkan konstitusi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dekan FH UMA juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan hakim konstitusi hadir secara langsung memberikan pencerahan kepada mahasiswa hukum FH UMA.

### Kebijakan Moderasi Pidana Mati

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto membuka acara Seminar Nasional yang bertema Kebijakan Moderasi Pidana Mati yang diselenggarakan di Aula serba guna Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada Jumat (14/9). Dalam acara tersebut, Aswanto juga menjadi *keynote speaker* bersama narasumber lainnya, di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mantan Ketua MA Bagir Manan, juga Komariah Emong Sapardjaya.

Dalam pemaparannya, Aswanto menerangkan bahwa pidana hukuman mati sudah diputuskan MK pada Putusan MK Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. MK juga menguraikan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Aswanto menambahkan pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, perempuan hamil hingga perempuan tersebut melahirkan atau terpidana yang mengalami gangguan kejiwaan hingga gangguan kejiwaannya sembuh. ■

MMA/DEDY/HIDAYAT/LA

# Ketua MK Berikan Materi Kewenangan MK di STAI Al Amin Dompu

**K**etua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam kuliah umum Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Amin, Dompu, Bima pada Kamis (23/8). Dalam kesempatan tersebut, Anwar memaparkan mengenai kewenangan dan kewajiban MK menurut UUD 1945.

Anwar menjelaskan sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan yang paling sering dilaksanakan oleh MK, menurut Anwar, adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ia mencontohkan banyaknya putusan pengujian undang-undang yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Anwar memisalkan Putusan MK yang menyatakan jabatan wakil menteri inkonstitusional.

"Dengan adanya putusan tersebut, 11 wakil menteri diberhentikan kala itu. Dan putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi berbeda dengan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama yang masih bisa dibanding ke Mahkamah Agung melalui kasasi atau peninjauan kembali," jelasnya di hadapan sejumlah mahasiswa.

Selain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. "Misalnya, tiba-tiba presiden mengeluarkan putusan kasasi, padahal menurut UUD 1945, kewenangan memutus putusan kasasi adalah milik Mahkamah Agung. Setelah dibawa ke MK dan dilihat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak benar, maka MK mengeluarkan putusan bahwa presiden tidak boleh lagi melakukan putusan kasasi," jelasnya.

Kemudian, Anwar menjelaskan mengenai kewenangan MK dalam membubarkan partai politik. Jika dulu



parpol dapat dibubarkan oleh presiden tanpa melalui proses peradilan, Anwar menyebut kini MK memiliki kewenangan untuk membubarkan parpol. MK dapat membubarkan parpol yang menganut sistem marxisme, komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anwar pun menyampaikan mengenai satu kewajiban MK, yakni memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden atau lebih dikenal dengan pemakzulan atau *impeachment*. Menurut Anwar, pemakzulan dilakukan dengan mekanisme yang agak sulit agar presiden tidak mudah dijatuhkan oleh MPR dan DPR.

## **Khutbah Idul Adha**

Sebelumnya, Anwar memberikan khutbah pada sholat Hari Raya Idul Adha 1439 H pada Rabu (22/8) di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam khutbahnya, Anwar menekankan mengenai perjuangan dan pengorbanan para nabi, terutama Nabi

Ibrahim AS dan keluarganya. Ia mengajak masyarakat untuk introspeksi diri mengenai pengorbanan yang dilakukan bagi bangsa dan negara.

"Dari gambaran perjuangan dan pengorbanan para nabi, terutama Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, seharusnya menimbulkan pertanyaan dari lubuk sanubari kita, bagaimana bila itu terjadi pada diri dan keluarga kita. akankah kita sanggup untuk melaksanakannya? Mari sejenak kita bermuhasabah, merenung dan berintrospeksi diri, lebih-lebih lagi, bila kita kaitkan dengan pengorbanan dalam bentuk lain, misalnya sejauhmana kita mau berkorban demi bangsa dan negara, termasuk untuk kemajuan Kota Bima yang kita cintai. Perkembangan, pembangunan, dan kemajuan Kota Bima, memerlukan pemikiran dan tindakan kita bersama untuk mewujudkannya, selain tentunya memberikan dukungan terhadap program pemerintah daerah. Dengan demikian, impian kita untuk menjadikan Bima sebagai kota yang bersih dan indah, dapat terwujud menjadi kenyataan," tandasnya. ■

# MK Berikan Materi Pemahaman Hak Konstitusional di Universitas Lampung



**M**ahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung menyelenggarakan acara sosialisasi Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penegakan hak konstitusional warga negara pada Selasa (28/8). Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) serta hak-hak konstitusional masyarakat yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Dekan Fakultas Hukum Unila tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak asasi warga negara (*the guardians of human*

*right*). Ia menyampaikan beberapa contoh kasus perlindungan hak konstitusional warga negara yang pernah ditangani oleh MK, seperti Putusan MK yang membolehkan pemilih menggunakan KTP untuk memilih walaupun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.

Suhartoyo juga menyampaikan bahwa siapapun yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar bisa mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi sepanjang ia meyakini adanya pelanggaran tersebut. Ia memberikan contoh saat seorang satpam berjuang seorang diri mengajukan permohonan pengujian UU ketenagakerjaan dan permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.


Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Tata Negara Universitas Lampung Budiyo menyampaikan pentingnya perlindungan atas hak konstitusional warga negara karena hak tersebut merupakan hak dasar warga negara. Hak tersebut rentan untuk dilanggar pemenuhannya dan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kedaulatan rakyat.

Sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Ahmad Soleh berjalan cukup menarik karena para peserta cukup antusias membahas beberapa kasus yang terkait dengan hak konstitusional warga negara yang dilanggar dan dampak dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan bernegara. ■

SH/LA

**DAPATKAN  
 DI TOKO BUKU TERDEKAT  
 DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256  
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id  
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

## MK Korea Selatan Gelar Konferensi Internasional

**MEMPERINGATI** hari jadi ke-30, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar Konferensi Internasional pada 3-5 September di Seoul. Konferensi

Internasional yang mengambil tema "*Constitutional Justice and Democracy*" ini dihadiri lebih dari tiga puluh Negara dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan sejenisnya.

MKRI yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono menyampaikan pemaparan dengan subtema *Protecting Human Rights through*

*Constitutional Justice*. Rubiyono memaparkan praktik dan putusan-putusan terbaik dari MKRI terkait dengan pemilihan umum melalui makalah yang berjudul *Protection of Citizen's Constitutional Rights to Vote and Be Elected in the Elections: A Lesson from the Indonesia Constitutional Court*.

Selain menghadiri Konferensi Internasional, Rubiyono yang didampingi oleh Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz juga melakukan pertemuan di Constitutional Research Institute (CRI), suatu lembaga riset semi-independen yang dimiliki oleh MK Korea. Dalam kesempatan tersebut, MKRI menjajaki adanya kolaborasi riset dengan MK Korea mengenai berbagai isu-isu konstitusional yang serupa dari kedua negara. Sebagai dua negara yang menjadi penggerak dari Asosiasi MK se-Asia (AACC), delegasi MKRI juga mengunjungi Sekretariat AACC di Bidang Penelitian dan Pengembangan (SRD) yang dikelola oleh MK Korea. Kunjungan ini untuk memperkuat koordinasi dengan MKRI yang memiliki Sekretariat AACC di Bidang Perencanaan dan Koordinasi (SPC). (RC/LA)



## Tanggung Jawab Kelancaran Pemilu 2019

**MAHKAMAH** Konstitusi memiliki kepentingan dan tanggung jawab besar untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2019. Sebab, sebagai benteng terakhir hukum dan demokrasi, MK menjadi pemutus dari sengketa-sengketa politik. Sengketa politik harus selesai di hadapan hukum sehingga demokrasi konstitusional berkeadilan dapat diwujudkan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah pada saat membuka Seminar Nasional "Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Tantangan Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019". Seminar



nasional ini diselenggarakan atas kerja sama MK dan FH Universitas Diponegoro pada Kamis (6/9) di Semarang. Pada sesi pemaparan yang dipandu Dosen

FH UNDIP Lita Tyesta ALW, Guntur memberikan pandangan dari perspektif MK sebagai benteng terakhir hukum dan demokrasi. Guntur menerangkan,

sengketa dalam pilkada yang bukan sengketa hasil, semestinya diselesaikan oleh institusi-institusi di luar MK. Artinya, yang dibawa ke MK hanyalah semata-mata soal perselisihan hasil.

Dalam seminar nasional ini, hadir 200 peserta yang terdiri atas

pengajar hukum dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Kehadiran para peserta itu semakin melengkapi wacana dan dinamika pembahasan terutama dari aspek teoritik dan praktik secara resiprokal perihal Pilkada dan Pemilu. Hadir juga perwakilan dari KPU, Bawaslu, Panwas,

pemerintah daerah, dan juga kalangan partai politik di Jawa Tengah yang saling berbagi informasi, pengalaman, dan gagasan. Acara tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 FH Universitas Diponegoro. **(FLS/LA)**

## Pekan Konstitusi 2018

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Udayana menggelar kegiatan Pekan Konstitusi dengan tema “Tegakkan Hukum dan Konstitusi untuk Memperkokoh Kesatuan NKRI”. Acara rutin yang dilaksanakan MK setiap tahun tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya Lomba Cerdas cermat Tingkat SMP, kuliah umum dan seminar nasional, Lomba Pidato Hukum Konstitusi, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Konstitusi. Kegiatan yang juga diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Universitas Udayana ke-56 tersebut diselenggarakan pada Kamis-Sabtu (6-8/9).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya, menyampaikan penyelenggaraan Pekan Konstitusi merupakan hasil kerja sama antara MK dan Universitas Udayana. Bagi



Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan kebutuhan. Kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri untuk turut mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi, terutama

pendidikan tinggi hukum. “Semakin tinggi tingkat kualitas lulusan pendidikan tinggi hukum, maka diharapkan kualitas ber hukum bangsa ini, kualitas demokrasi kita, dan kesadaran berkonstitusi juga menjadi lebih mapan, lebih maju, dan lebih bermartabat,” ujar Guntur.

## Tanggung Jawab Kelancaran Pemilu 2019

**MAHKAMAH** Konstitusi memiliki kepentingan dan tanggung jawab besar untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2019. Sebab, sebagai benteng terakhir hukum dan demokrasi, MK menjadi pemutus dari sengketa-sengketa politik. Sengketa politik harus selesai di hadapan hukum sehingga demokrasi konstitusional berkeadilan dapat diwujudkan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah

pada saat membuka Seminar Nasional “Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Tantangan Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Seminar nasional ini diselenggarakan atas kerja sama MK dan FH Universitas Diponegoro pada Kamis (6/9) di Semarang. Pada sesi pemaparan yang dipandu Dosen FH UNDIP Lita Tyesta ALW, Guntur memberikan pandangan dari perspektif MK sebagai benteng terakhir hukum dan demokrasi. Guntur menerangkan, sengketa dalam pilkada yang bukan sengketa hasil, semestinya diselesaikan oleh institusi-institusi di luar MK. Artinya, yang dibawa ke MK hanyalah

semata-mata soal perselisihan hasil.

Dalam seminar nasional ini, hadir 200 peserta yang terdiri atas pengajar hukum dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Kehadiran para peserta itu semakin melengkapi wacana dan dinamika pembahasan terutama dari aspek teoritik dan praktik secara resiprokal perihal Pilkada dan Pemilu. Hadir juga perwakilan dari KPU, Bawaslu, Panwas, pemerintah daerah, dan juga kalangan partai politik di Jawa Tengah yang saling berbagi informasi, pengalaman, dan gagasan. Acara tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 FH Universitas Diponegoro. **(FLS/LA)**

## PUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Salah satu hak politik warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*). Hak ini adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi negara. Hak ini dilaksanakan, salah satunya, dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, pemilihan kepala daerah tidak selalu berjalan lancar. Berbagai masalah sering mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Belum lama ini, Krai Primorsky (salah satu wilayah dari 88 subjek Federasi Rusia) mengadakan pemilihan gubernur pada 9 September 2018 yang diikuti oleh lima kandidat. Karena tidak tercapai suara mayoritas, diadakanlah pemilihan putaran kedua pada 16 September 2018 yang diikuti oleh dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak, yaitu Andrey Tarasenko dari Partai Rusia Bersatu dan Andrey Ischenko dari Partai Komunis. Putaran kedua mendapat perhatian besar dari publik karena ketika penghitungan suara

mencapai 95%, Ischenko unggul, namun menjelang akhir penghitungan suara (99%) tiba-tiba Tarasenko unggul setelah bertambah lebih dari 13 ribu suara. Hasil penghitungan suara menyatakan Tarasenko mendapatkan 49,55% suara dan Ischenko meraih 48,06%. Krai Primorsky mendatangi komisi khusus Komisi Pemilihan Pusat pada 19 September untuk menyampaikan keluhan mengenai pelanggaran dalam pemilihan. Komisi tersebut hanya memberikan rekomendasi karena pemilihan gubernur berada dalam wewenang Komisi Pemilihan Daerah. Sebagian besar anggota Komisi Pemilihan Primorsky pada 20 September memutuskan pembatalan hasil pemilihan putaran kedua tersebut dan memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) tiga bulan setelah pemilihan tersebut atau sebelum 16 Desember 2018. Putusan ini didukung oleh Komisi Pemilihan Pusat, yang menyatakan adanya berbagai kecurangan

dalam pemilihan, antara lain manipulasi terhadap hasil penghitungan suara, pemaksaan untuk memilih, pembelian suara, dan pengisian kotak suara.

Kasus semacam itu tidak hanya terjadi di Rusia. Pada pemilihan gubernur Provinsi Tucumán, Argentina pada 23 Agustus 2015 kandidat Juan Manzur, mantan Menteri Kesehatan, menang dengan selisih suara cukup besar (sekitar 11%). Akan tetapi rivalnya, José Cano, memprotes hasil pemilihan tersebut dengan alasan banyak terjadi kecurangan. Pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi Provinsi Tucumán, yang pada 16 September 2015 memutuskan pembatalan hasil pemilihan 23 Agustus dan memerintahkan PSU. Akan tetapi, putusan tersebut akhirnya dibalik oleh Mahkamah Agung Provinsi Tucumán pada 21 September 2015, yang mengesahkan hasil pemilihan yang dimenangkan oleh Juan Manzur. Juan Manzur pun dikukuhkan sebagai

Gubernur Provinsi Tucumán pada 29 Oktober 2015.

Kasus serupa juga terjadi di Nigeria, di mana hasil pemilihan Gubernur Negara Bagian Delta pada 14 April 2007 dibatalkan oleh Pengadilan Banding Federal pada 9 November 2010 karena indikasi kecurangan. Pada pemilihan tersebut, Emanuel Uduaghan dinyatakan menang dari Chief Great Ogboru oleh Independent National Electoral Commission (INEC) dan disumpah pada 29 Mei 2007. Namun, Ogboru terus menggugat hasil pemilihan tersebut ke Pengadilan Banding Federal. Pengadilan federal tersebut menyatakan bahwa pemilihan 2007 tersebut diwarnai berbagai kecurangan yang memenangkan Uduaghan dan partainya serta merugikan kandidat lain. Putusan yang memerintahkan PSU pada pemilihan Gubernur Negara Bagian Delta bukanlah satu-satunya di Nigeria. Gubernur-gubernur Adamawa, Bayelsa, Cross River, Kogi, dan Sokoto juga kembali menjabat sebagai gubernur setelah PSU pada 2008 setelah kemenangan mereka pada 2007 dibatalkan.

Hampir satu dekade sebelumnya, putusan yang memerintahkan PSU juga dijatuhkan pada pilkada di Miami, Amerika Serikat. Pada pemilihan Wali Kota Eksekutif Miami 4 November 1997 yang diikuti lima kandidat, wali kota petahana Joe Carollo mendapat suara terbanyak (51.41%) sedangkan Xavier L. Suarez mendapat suara *absentee* terbanyak (suara yang diberikan oleh pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS). Akan tetapi, karena tidak ada kandidat yang mendapatkan jumlah suara mayoritas, diadakanlah pemilihan putaran kedua pada 13 November 1997 yang diikuti dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak, yaitu Carollo dan Suarez. Pada putaran kedua tersebut, Suarez menang berkat suara *absentee*. Carollo menggugat hasil pemilihan tersebut ke Circuit Court for the Eleventh Judicial Circuit of Florida (pengadilan tingkat pertama) dengan alasan kecurangan suara *absentee*. Pada 3 Maret 1998, pengadilan memutuskan

membatalkan hasil pemilihan wali kota 4 November dan memerintahkan PSU dengan batas waktu 60 hari. Joe Carollo pun mengajukan banding terhadap putusan tersebut di Third District Court of Appeal of Florida, yang mendukung pendapat pengadilan tingkat pertama mengenai adanya kecurangan suara *absentee*, tetapi tidak mendukung putusan yang memerintahkan PSU. Pengadilan banding membatalkan suara *absentee* dan menyatakan bahwa hasil pemilihan 4 November hanya ditentukan oleh suara yang diberikan di TPS, sehingga berujung pada pemilihan Joe Carollo sebagai Wali Kota Miami. Suarez mengajukan banding ke Pengadilan Distrik Federal dan Mahkamah Agung Florida namun tidak berhasil. Namun, kemudian para pemilih *absentee* dan pendukung Suarez mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida karena suara mereka dibatalkan oleh pengadilan sebelumnya. Pengadilan distrik tersebut menolak gugatan pendukung Suarez. Pada akhirnya Joe Carollo pun dilantik sebagai Wali Kota Miami.

Kasus-kasus tersebut hanya beberapa contoh permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah. Kecurangan yang terjadi pun hampir sama, misalnya adanya suara meskipun pemilih yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak tinggal di daerah di mana TPS (tempat pemungutan suara) berada. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Berbeda dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di negara lain, sengketa pilkada di Indonesia diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI dan putusannya final, yang berarti tidak dapat digugat ke pengadilan lain. Sengketa pun masih terjadi pada pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Lima perkara berujung pada putusan MK yang memerintahkan pelaksanaan PSU.

Putusan-putusan tersebut adalah putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan

(PHP) Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat) pada 12 September 2018, putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai PHP Kabupaten Sampang (Provinsi Jawa Timur) pada 5 September 2018, putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai PHP Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua) pada 3 September 2018, putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 mengenai PHP Provinsi Maluku Utara, dan putusan sela Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai PHP Kabupaten Timor Tengah Selatan (Provinsi NTT). Putusan-putusan tersebut dibuat oleh Mahkamah setelah mendengarkan kesaksian pihak-pihak yang berperkara, ahli, serta saksi-saksi. Mahkamah menilai berbagai pelanggaran dalam pemilihan, seperti penambahan atau pengurangan suara, pembongkaran surat suara, pemindahan kotak suara yang melawan hukum, penyelenggaraan pemilihan yang dianggap tidak netral, daftar pemilih tetap (DPT) ganda, dan kegagalan jumlah pemilih tetap, menjadi alasan kuat perlunya dilakukan PSU.

Dalam amar putusan kelima perkara tersebut, MK memutus pelaksanaan PSU. Salah satu landasan utama putusan PSU tersebut adalah Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kejelasan mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika terdapat indikasi telah terjadi banyak pelanggaran, ketidakwajaran, dan/atau manipulasi dalam pemungutan suara. Pasal tersebut berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pengawas TPS terbukti terdapat... a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan...*" ■

YUNIAR WIDIASTUTI

#### Sumber:

McCauley, W. T. (2000). Florida Absentee Voter Fraud: Fashioning an Appropriate Judicial Remedy. *University Miami Law Review*, 625, 625–664. <http://repository.law.miami.edu/umlr/vol54/iss3/6>

Bergstresser, H. (2017). *A decade of Nigeria: Politics, economy and society 2004-2016*. Leiden; Boston: Brill.

# MK RUSIA, PERJUANGAN UNTUK TETAP ADA

Oleh: **Abdul Ghoftar**

*Peneliti Mahkamah Konstitusi*

**M**embaca buku *Politics, Judicial Review, and the Russian Constitutional Court* yang ditulis oleh Carla L. Thorson ini mengembalikan ingatan saya di penghujung tahun 2011 lalu. Menemani Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, Profesor Mahfud MD, untuk menghadiri konferensi MK se-dunia, saya berkesempatan hadir secara langsung di MK Rusia.


Tidak seperti MK di dunia pada umumnya, MK Rusia tidak berkantor di Ibukota negara, Moskow. Lembaga pengawal konstitusi ini berkantor di kota Saint Petersburg, sebuah kota indah berjuluk the Venice of the North yang berjarak 2 jam naik pesawat dari Moskow. Penempatan kantor MK di kota ini bagi saya menyisakan sebuah pertanyaan: mengapa tidak berkantor di ibukota negara?

Menurut Thorson dalam bukun ini, pemindahan kantor MK itu dilakukan oleh Presiden Putin dari Moskow ke Saint Petersburg pada 2008. Sebuah putusan yang dianggap sangat kontroversi pada masa itu. Setidaknya ada tiga pandangan terkait dengan relokasi tersebut. Pertama, pemindahan MK ke luar ibukota bisa dimaknai agar MK tidak terpengaruh dan bergantung pada pemerintah federal yang tentunya akan meningkatkan prestise dan kapasitasnya ke depan. Hal demikian juga terjadi di Jerman, di mana Bundesverfassungsgericht (MK Jerman) sengaja ditempatkan di Karlsruhe, bukan di Berlin.

Kedua, pemindahan MK Rusia juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengasingkan MK dari pusat

kekuasaan politik dan menarjinalisasikan pengaruhnya. Ketiga, Peralihan ke Saint Petersburg bisa menjadi contoh kalkulasi politik jangka pendek di mana para pemimpin politik lokal memperoleh cukup pengaruh politik dengan otoritas nasional untuk meraup keuntungan politik.

Namun secara historis, menurut Thorson, ada persaingan lama antara Moskow dan Saint Petersburg yang mana kota tersebut sebelumnya adalah



## Judul buku :

### **POLITICS, JUDICIAL REVIEW, AND THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT**

Pengarang : Carla L. Thorson  
 Penerbit : Palgrave Macmillan  
 Tahun Terbit : 2012  
 Jumlah : 199 halaman

Ibukota Rusia. Presiden Putin berasal dari Saint Petersburg dan inisiatif untuk memindahkan MK diajukan oleh Valentina Matvienko, yang sebelumnya ditunjuk oleh Putin sebagai Gubernur Saint Petersburg. Dia mengusulkan pada tahun 2003 agar ketiga pengadilan federal (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Arbitrase Tinggi) direlokasi ke Saint Petersburg. Gagasan tersebut kemudian baru berhasil dilaksanakan untuk MK pada tahun 2008.

Thorson memulai tulisan di bukunya dengan pertanyaan, *Why are judicial review mechanisms being incorporated into so many states transitioning from authoritarian rule? Why do these courts become independent, powerful political actors in some cases but not in others?*

Bagi Thorson, pertanyaan itu tidak muncul tiba-tiba. Bermula pada tanggal 19 Agustus 1991, ketika ia sedang melakukan penelitian *Radio Free Europe/Radio Liberty* di Munich, Jerman, percobaan kudeta berlangsung di Uni Soviet. Sebuah Komite Darurat dibentuk pada malam harinya di Moskow untuk memerintah negara karena menganggap Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev sudah terlalu "sakit" untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang pemimpin Uni Soviet.

Dalam beberapa jam serangkaian pernyataan publik dikeluarkan, termasuk pembenaran secara hukum dan konstitusi Uni Soviet yang relevan untuk membenarkan perebutan kekuasaan ini. Seperti banyak diketahui kemudian, kudeta tersebut gagal dengan cepat, tetapi Uni Soviet telah hancur pada akhir tahun itu, dan Boris Yeltsin akhirnya muncul sebagai Presiden pertama Federasi Rusia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Salah satu alasan mengapa Yeltsin memenangkan pertarungan politik ini, menurut Thorson, adalah kesediaannya untuk bersumpah setia pada "rule of law" dan untuk menciptakan sebuah Mahkamah Konstitusi yang independen di Rusia yang mempunyai kewenangan *judicial review*.

Peristiwa itu lah yang membuat Thorson bertanya: mengapa mekanisme *judicial review* dimasukkan ke dalam banyak negara yang beralih dari pemerintahan otoriter? Mengapa MK menjadi aktor politik yang independen dan kuat dalam beberapa kasus tetapi tidak untuk yang lain?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Thorson membagi bukunya ke dalam 7 bab. Pada bab satu, diuraikan tentang upaya MK Rusia menjadi lembaga peradilan konstitusi yang mandiri seperti institusi sejenis di berbagai negara dengan mengacu pada sistem hukum sosialis yang ada. Bab dua penulis menawarkan beberapa analisis terkait dengan pendirian MK: mengapa lembaga ini diciptakan dan bagaimana politisi yang biasanya mementingkan diri sendiri menentukan desain kelembagaannya. Menariknya pada bab ini adalah kepiawaian penulis dalam menggambarkan bagaimana politisi bersedia menciptakan lembaga yang memiliki kekuasaan *judicial review* untuk sebuah keputusan (peraturan) yang dibuatnya, dan lembaga ini akan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada dirinya.

Bab tiga adalah analisis para pemohon dan jenis-jenis masalah politik yang diajukan pada tiga periode kepemimpinan di MK Rusia. Bab empat dan lima menganalisis catatan kasus yang ditangani oleh *Soviet Constitutional Oversight Committee* (MK pada masa Uni Soviet) dan MK pertama Rusia tahun 1991-1993 (yang pada 7 Oktober 1993 dibubarkan oleh Presiden Boris Yeltsin), serta mengapa kedua lembaga tersebut gagal: siapa di antara aktor politik yang menggunakan lembaga-lembaga ini dan bagaimana lembaga-lembaga ini dilibatkan dalam mendukung kepentingan politik.

Bab enam mengupas soal mengapa MK kedua Rusia (setelah tahun 1993, tepatnya mulai bekerja tahun 1995) selamat. Analisis menunjukkan bahwa

politisi akan menggunakan MK untuk keuntungan politik, bahkan ketika MK secara aktif menghindari menyidangkan kasus-kasus politik, dan bahwa mereka akan mengubah aturan prosedural menjadi keuntungan politik. Bab ketujuh, atau bab terakhir, berbicara mengenai hal-hal yang membuat MK Rusia berhasil dan tetap berdiri sampai saat ini.

Setelah berbicara panjang lebar, Thorson menyimpulkan bahwa saat ini MK Rusia bisa dibilang sebagai lembaga yang bisa diperhitungkan dalam kancah ketatanegaraan Rusia. MK saat ini jelas lebih baik daripada pendahulunya. Meski demikian juga harus diakui ada beberapa putusan MK yang tidak dilaksanakan politisi, lembaga pemerintah, atau pengadilan yang lebih rendah. Selain itu, netralitas dan independensi pengadilan yang terus dipertanyakan, sebab MK dinilai oleh banyak kalangan lebih berpihak pada Presiden dalam perselisihan konstitusional tertentu.

Dari rangkaian penjelasan tersebut, maka saya bisa berkesimpulan bahwa buku ini sangat informatif. Sebuah buku yang menggambarkan perjuangan sebuah lembaga peradilan untuk terus ada memperjuangkan hukum dan konstitusi di tengah peliknya gempuran kekuatan politik di luar dirinya.

Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para pemerhati hukum dan konstitusi, khususnya para peneliti yang fokus pada perkembangan MK Indonesia, maupun MK di dunia. Bukan saja karena sedikitnya referensi bahasa Inggris yang tersedia saat ini yang mengupas tentang MK Rusia, juga karena isinya yang cukup lengkap dalam menggambarkan naik-turunnya peran MK Rusia dari masa ke masa. Untuk itu, saya, merasa terhormat memperkenalkan buku ini ke hadapan pembaca. Satu saran saya, jangan lupa sediakan secangkir kopi atau teh hangat sembari membayangkan indah kota Saint Petersburg, kota *nan* indah di benua biru, di mana MK Rusia berkantor. Selamat membaca. ■

## CARA MENKRITIK MAHKAMAH

**S**ontoloyo” menjadi kata yang populer digunakan belakangan ini. Tidak hanya oleh Presiden Joko Widodo yang melayangkannya kepada politikus (Kompas.com, 23/10/2018), istilah tersebut juga digunakan oleh Effendi Gazali terhadap majelis hakim Mahkamah Konstitusi (CNN Indonesia, 25/10/2018). Gazali adalah pemohon yang mengajukan perkara gugatan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) (Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018). Dia tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan MK atas gugatannya. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kebijakan ambang batas pencalonan presiden adalah sesuai dengan konstitusi. Dalam pandangan Gazali, pertimbangan yang dibangun oleh majelis hakim tidak masuk akal.

Tidak hanya sekali ini saja MK menghadapi kritik pedas. Beberapa bulan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah mengkritik MK dengan menggunakan kata yang tak patut dalam sebuah acara *talkshow* di stasiun televisi swasta yang sedang membicarakan mengenai”Polemik Larangan DPD dari Parpol” (26/7/2018). Kritik tersebut disampaikan atas

ketidaksetujuannya dengan Putusan MK yang melarang calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik (Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018).

Sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan keputusan, MK pasti menyadari dan mempertimbangkan betul pengaruh dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. MK juga memahami bahwa ada dukungan maupun penolakan atas keputusan tersebut. Hal demikian merupakan keniscayaan, tidak hanya di beragam negara, tetapi juga telah terjadi sejak dulu. Kenyataan ini disimpulkan dengan lugas bahwa “...for as long as there have been judges, there have been lawyers critical of their decisions, often very vocally” (Judith S. Kaye, 1997:705).

### Fenomena Universal

Seorang hakim agung dari Australia, Michael Kirby, pernah menulis sebuah artikel yang menyatakan bahwa serangan terhadap majelis hakim merupakan sebuah fenomena universal (Kirby, 1998). Kirby menggunakan pendekatan perbandingan dengan melihat fenomena tersebut di beberapa yurisdiksi domestik, diantaranya Inggris, Selandia Baru Australia dan Amerika Serikat. Yang menarik dalam artikelnya adalah adanya beberapa gagasan yang ditawarkannya dalam menghadapi serangan terhadap majelis hakim tersebut. Secara tegas, Kirby menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi kritikan dan serangan terhadap pengadilan, majelis hakim tidak boleh berdiam diri dan berharap bahwa isu itu akan hilang di telan waktu. Berdiam diri atas serangan yang ditujukan kepada majelis hakim sama halnya dengan melepas mahkota peradilan. Dalam bahasa yang diutarakan oleh Kirby,

*“Unworthy would be a judicial response to just cave in to the pressure and to do exactly what the politicians, editorialists or other powerful interests want. This would be a complete abdication of the judicial function. It would be out of line with constitutional and legal requirements...”*

Di Amerika Serikat, mekanisme menyampaikan kritik terhadap pengadilan diatur dalam *Model Rules of Professional Conduct* yang mengikat para advokat. Hakim juga bukanlah “manusia tanpa cela”, hukum kemudian memuliakannya secara berlebihan dan melindunginya dari kritikan. Monroe H. Freedman pernah berujar “... judges are not “anointed priests” entitled to special protection from the public clamor of democratic society. The law gives judges and the institutional reputation of courts “no greater immunity from criticism than other persons or institutions” (1997:730-731). Oleh karena itu, perlu dibangun keseimbangan antara menyampaikan kritik dengan ruang perlindungan terhadap majelis hakim atas kritikan tersebut.

Sebagai ilustrasi, seorang advokat bernama Stephen Yagman, membuat pernyataan publik dalam sebuah media mengenai putusan pengadilan dalam kasus *Yagman v Republic Insurance*. Dia menyerang majelis hakim dengan menyebutnya sebagai ‘pembual’ (*dishonest*), ‘sontoloyo’ (*buffoon*), dan ‘mabuk’ (*drunk*). Atas pernyataan ini, Yagman dihukum oleh komisi disiplin pengadilan (*degrades or impugns the integrity of the Court*) serta mengganggu jalannya persidangan (*interferes with*

#### Judul Penelitian:

#### WAYS OF CRITICIZING THE COURT

Penulis : Frank H. Easterbrook

Sumber : Harvard Law Review, Vol 95,  
No. 4 (Feb. 1982): 802-832

*the administration of justice*). Yagman tidak puas atas hukuman yang diberikan komisi disiplin kepadanya, kemudian menguji putusan komisi disiplin ke pengadilan hingga tingkat *9th Circuit*. Alex Kozinski yang menjadi hakim dalam persidangan tersebut memutuskan untuk membebaskan Yagman dari sanksi disiplinnya. Pertimbangan hakim yang membebaskan Yagman adalah karena pernyataan yang dikemukakan Yagman merupakan pendapat dan bukan fakta. Dalam pandangan hakim, pendapat tidak dapat dihukum terkecuali dalam pendapat terkandung penyimpangan atas fakta sebenarnya, “...if it is plain that the speaker is expressing a subjective view, an interpretation, a theory, conjecture, or surmise, rather than claiming to be in possession of objectively verifiable facts, the statement is not actionable”.

Dibandingkan dengan beberapa negara yang disebutkan oleh Michael Kirby sebagai acuannya, MK masih tergolong berusia lebih muda. Tradisi dalam menjaga kehormatan pengadilan serta sistem untuk menyampaikan kritisi terhadap peradilan tanpa menggerus murahnya belum terbangun dalam sebuah mekanisme yang jelas.

### **Kritik atas Inkonsistensi**

Ada baiknya, sebelum menyusun protokol dalam rangka membangun sistem untuk menyampaikan kritik kepada pengadilan perlu diperhatikan secara saksama karakteristik dari kritik kepada pengadilan. Seorang hakim pengadilan banding dari *7th circuit*, Frank Easterbrook, pernah menulis sebuah artikel yang dimuat dalam *Harvard Law Review*, dengan judul *Ways of Criticizing the Court*. Menurut Easterbrook, ada dua jenis kritik. *Pertama*, kritik mengenai penalaran dalam putusan. Kritik ini menyinggung mengenai substansi putusan yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Misalnya, orang yang mengajukan kritik terhadap putusan mengatakan bahwa penalaran hakim dengan menggunakan pendekatan historis dan *original intent*

tidaklah tepat. *Kedua*, berkenaan dengan kinerja pengadilan secara kelembagaan. Sebagai contoh, kritik atas terlalu seringnya majelis hakim memutus secara terbelah, antara kubu mayoritas dengan kelompok *dissenters*. Selain itu, kritik secara kelembagaan juga diilustrasikan dengan tidak adanya konsistensi dengan putusan terdahulu, sehingga pengadilan mengabaikan *precedent*.

Jenis kritik kedua, dianggap sebagai tantangan paling besar bagi pengadilan, sehingga mudah untuk memancing kritik. Easterbrook mengatakan “*the most powerful challenge to the Court as institution deals with inconsistent decisions...*”. Sebagai sebuah bagian dari kenyataan, peradilan dimanapun, secara disengaja maupun tidak, akan menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Putusan yang tidak konsisten dengan putusan yang sebelumnya akan menjadi preseden bagi putusan berikutnya. Ketika jumlahnya bertambah maka majelis hakim akan menghadapi persoalan untuk membangun sebuah yurisprudensi yang konsisten.

Kondisi tersebut, biasanya dipicu oleh tidak adanya konsensus dan seringnya majelis hakim terbelah dalam pengambilan keputusan. Mencapai konsensus dalam sebuah forum pengambilan keputusan hukum bukanlah hal yang mudah, terlebih bila menghadapi kasus dalam level persoalan konstitusi. Archibald Cox, seorang Profesor dari *Harvard University*, menemukan bahwa salah satu upaya untuk mencapai konsensus dalam majelis hakim adalah dengan mempersingkat uraian pertimbangan hukum dan membatasinya pada bagian-bagian yang disepakati secara bersama (Cox, 1980:72-73). Akan tetapi, upaya ini pun memiliki sisi negatif. Dampak dari singkatnya uraian dalam pertimbangan hukum adalah tidak adanya penjelasan yang cukup sehingga putusan itu tidak cukup untuk menjadi bagian penting dalam membangun koherensi dalam susunan yurisprudensi. Dalam kalimat Cox, dinyatakan “... *opinions often lack the full exposition necessary to fit the decisions into a coherent body of law.*”

Panjangnya uraian pertimbangan hukum, di sisi lain, membuka ruang akan perpecahan dalam pengambilan keputusan. “*One man’s ‘full exposition’ is another man’s obiter dictum*”.

Banyak kalangan yang berpandangan bahwa putusan pengadilan haruslah konsisten. Tampak di permukaan bahwa konsistensi merupakan prasyarat penting dalam sebuah lembaga pengadilan yang memutus berdasarkan landasan formal peraturan perundang-undangan tanpa melihat dari sudut pandang preferensi pribadi para hakim yang memutus. Padahal, saat ini banyak kajian juga menekankan faktor *judicial behaviour* yang menjadi variabel pengaruh hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Easterbrook menegaskan bahwa inkonsistensi dalam pengambilan putusan tidaklah dapat dihindarkan. Meskipun hakim telah mengabaikan kepentingan pribadinya maupun majelis hakim memiliki keterampilan yang cukup canggih dalam menyusun argumentasinya. Konsistensi bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun, menuntut kesempurnaan dalam konsistensi putusan tidak mungkin dapat diwujudkan. Maka, tidaklah layak untuk menuntut sebuah pengadilan untuk selalu konsisten dalam setiap putusannya atau kemudian mengkritik pengadilan atas sebuah inkonsistensi yang kemungkinan jarang terjadi.

Lebih lanjut, Easterbrook menyajikan argumentasi untuk menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam putusan pengadilan adalah sebuah kewajaran dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Kenneth Arrow, seorang peraih penghargaan Nobel. Arrow, dalam bukunya “*Social Choice and Individual Values*”, diterbitkan pada tahun 1951, mengemukakan metode menyatukan preferensi keputusan individu untuk sampai pada keputusan kelompok atau disebut dengan teori pilihan publik (*public choice theory*). Metode ini berkaitan erat dengan mekanisme pemilihan (*voting*). Pengambilan keputusan dalam majelis hakim juga diwarnai atas mekanisme

*voting* dan tidak selamanya selalu terjadi kesepakatan bulat.

Tuntutan akan konsistensi putusan merupakan hal yang sulit diwujudkan oleh pengadilan. Sebuah putusan yang berisi penafsiran akan teks tidak akan selamanya ajek. Dinamika masyarakat memainkan peranan penting dalam memengaruhi penafsiran akan sebuah teks hukum. Tidak ada yang dapat memperkirakan seberapa cepat atau lambat perkembangan masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi, perubahan sosial menjadi kian cepat. Hukum terkadang tergopoh-gopoh dalam mengikuti perubahan sosial tersebut. Penafsiran hukum atas suatu kebijakan pada saat ini, bisa jadi dapat berubah hanya dalam kurun kurang dari 5 tahun. Teorema Kenneth Arrow, dalam pilihan publik, menyinyalir bahwa sebuah sistem pengambilan suara untuk menghasilkan keputusan kolektif harus memenuhi lima syarat : (1) Kebulatan suara (*unanimity*), bilamana setiap orang berhak untuk memilih dan pilihan tersebut jatuh pada satu opsi, maka opsi tersebutlah yang berlaku; (2) Tidak ada tangan besi (*non-dictatorship*), bahwa dalam pengambilan keputusan bersama tidak ada pandangan satu orang yang menentukan hasil atas keputusan tersebut; (3) Tenggang (*range*), sistem pengambilan putusan bersama harus memungkinkan adanya peringkat atas pilihan-pilihan yang akan diambil, dan setidaknya harus ada tiga pilihan di awal; (4) Kemandirian atas alternatif pilihan lain yang tidak relevan (*independence of irrelevant alternatives*), pilihan antara A dan B hanya bergantung pada perbandingan keduanya dan tidak boleh ada variabel lain yang dipertimbangkan; (5) Keterkaitan logis (*transitivity*), jika terdapat pilihan antara A dengan B dan B dengan C, maka harus ada pertimbangan dalam menentukan pilihan antara A dan C. Pengejawantahan syarat ini dalam kenyataannya tidak ada sistem pemungutan suara yang dapat memenuhi kelima kondisi tersebut secara keseluruhan, termasuk dalam pengambilan putusan di pengadilan.

Bisa jadi, majelis hakim telah mencapai kesepakatan bersama akan prinsip-prinsip fundamental dalam memecahkan kasus konstitusional yang dihadapi. Meskipun demikian, majelis hakim masih harus dihadapkan pada metode dan cara dalam melakukan penafsiran konstitusional. Hingga kini, tidak ada kesepakatan bulat tentang pandangan seseorang untuk melakukan penafsiran hukum dalam sebuah profesi hukum, termasuk hakim. Ada kalangan yang berpandangan positivistik, dengan memilih melakukan penafsiran berdasarkan teks bahasa perundang-undangan dan norma konstitusi, ditambah dengan melihat pada perdebatan penyusunan perundang-undangan tersebut dalam legislasi. Selain positivistik, ada kubu yang memilih suatu bentuk pendekatan analisis manfaat (teleologis) dan ada juga yang patuh pada pandangan filosofis, melalui pendekatan hukum kodrati. Tidak ada yang dapat memaksa semua hakim untuk menganut satu pandangan tertentu. Oleh karena itu, memenuhi kelima syarat dalam pengambilan keputusan pengadilan merupakan sebuah utopia. Sebagaimana juga tuntutan agar putusan pengadilan menjadi konsisten. Easterbrook mengingatkan,

*“Calls for the Court to be united and to be consistent in all things are forms of utopian argument. Utopian arguments have been important in the development of political and legal theory, but we should not be deceived into believing that Utopia can be achieved. ..., the perfect is the enemy of The Good...”*

### **Menghadapi Kritik**

Berdiam diri atas kritik yang ditujukan pada pengadilan bukanlah sebuah pilihan bagi pengadilan, sebagaimana diterangkan oleh Michael Kirby yang diulas dalam bagian di atas. Beberapa langkah berikut patut menjadi pertimbangan pengadilan dalam upaya merespon kritik.

**Langkah kehumasan.** Pengadilan harus memiliki pasukan dalam bidang kehumasan yang akan menghadapi media dan menanggapi kalangan jurnalis. Aparat dalam bidang kehumasan harus memiliki pengalaman dalam dunia jurnalisme yang biasa bekerja dengan tenggat waktu yang ketat, kemudian melaporkan keputusan pengadilan yang penting secara akurat serta memperbaiki kesalahan faktual atau informasi hukum dalam media massa. Aparat kehumasan pengadilan juga harus dekat dengan wartawan sehingga para wartawan mudah mendapatkan informasi yang akurat. Namun demikian, dunia media massa berbeda dengan pengadilan. Ada kecenderungan bahwa pengadilan akan senantiasa dirugikan dalam peperangan di media. Penggunaan bahasa hukum yang rumit dan sangat teknis tidak mudah sampai kepada publik yang terbiasa dengan bahasa populis. Pengadilan akan terjebak untuk memberikan penjelasan dalam bahasa populis agar dapat dimengerti publik. Tetapi di sisi lain, penjelasan tersebut bisa diartikan menambahkan argumentasi atas apa yang telah ada dalam pertimbangan hukum putusan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberian penjelasan dalam bahasa yang dimengerti publik diserahkan pada aparat kehumasan dengan senantiasa berkonsultasi pada majelis hakim.

Tanggapan atas kritik oleh Ketua Mahkamah. Di Amerika Serikat dan Australia, hal ini kerap dilakukan oleh beberapa Ketuanya seperti William Rehnquist dari Mahkamah gung Amerika Serikat dan Sir Anthony Mason sebagai ketua Mahkamah Agung Australia. Atau, di beberapa pengadilan juga dilakukan dengan menunjuk hakim senior untuk bertemu dengan media dan menanggapi kritik yang ditujukan pada pengadilan sebagai institusi. Di Indonesia, langkah ini biasa dilakukan oleh Mahfud MD selama masa kepemimpinannya di MK. Namun, langkah ini juga bisa menjadi “simalakama”. Tidak semua hakim, maupun ketua, memiliki keterampilan untuk mencampur isu hukum dengan politik. Para

Hakim diselimuti kekhawatiran bahwa mencampuradukkan hukum dalam isu politik justru akan menghancurkan reputasi dan marwah pengadilan yang harus dijaganya. Kekhawatiran ini merupakan hal yang wajar. Sebab masyarakat terbiasa dan mengharapkan hakim bersifat pasif dan menutup diri dalam debat publik maupun kontroversi politik. Oleh karenanya, merespon kritik dengan cara ini harus dilakukan secara hati-hati.

Dalam jangka panjang ada beberapa langkah yang perlu juga dijadikan program untuk menghadapi kritik terhadap pengadilan. *Pertama*, membangun rasa saling menghormati atas sesama lembaga politik. Anggota parlemen, pemerintah dan lembaga peradilan harus menyadari bahwa setiap cabang kekuasaan memiliki wewenangnya masing-masing dimana tanpa peran masing-masing itu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi tidaklah mungkin berjalan. Namun, setiap cabang kekuasaan harus memahami bahwa meminta hakim untuk memutus berdasarkan opini mayoritas publik merupakan hal yang bertentangan dengan fungsi konstitusionalnya. Independensi peradilan adalah prinsip utama yang harus dihormati. Ketika orang-orang Inggris mengusir Raja James II dari Kerajaan pada 1688, mereka meminta penerusnya, William dan Mary, untuk mengambil alih kondisi Mahkota dengan syarat bahwa pengadilan harus merdeka. Revolusi Amerika pada 1766, bangkit karena syarat independensi peradilan tidak terpenuhi. Maka, membangun rasa saling menghormati antar cabang kekuasaan penting dengan tetap menjaga prinsip independensi peradilan.

Langkah jangka panjang lainnya adalah melakukan pendidikan kewarganegaraan. Langkah ini tidaklah bersifat instan dan merupakan langkah cepat dalam merespon kritik yang ditujukan kepada pengadilan. Butuh waktu panjang dalam membangun kesadaran dan pemahaman bersama untuk menghormati peradilan. Hal demikian merupakan upaya untuk membangun budaya dan

tradisi hukum. Salah satu penyebab kritik kepada pengadilan diakibatkan kurangnya pemahaman mendasar tentang yang dilakukan pengadilan. Kesalahpahaman mendasar semacam itu mungkin tidak dapat disembuhkan pada masyarakat saat ini yang telah tersusun oleh orang dewasa yang telah menempuh pendidikan dan memiliki pengalaman hidup panjang. Obatnya harus mulai di sekolah dan melalui media. Model pendidikan ini juga tidak harus terbatas pada fakultas hukum dan lembaga pendidikan formal.

Di masa yang akan datang dapat diharapkan bahwa ujaran “sontoloyo” itu tidak secara mudah dan sembarangan terlontar kepada pengadilan sehingga dapat merusak muruah independensi yang semestinya harus dijaga bersama. Kritik tidak boleh dibungkam, karena kritik adalah bagian dari pendapat yang sekaligus merupakan hak warga negara. Namun setidaknya harus ada koridor yang mengakomodasi kritik dan ada panduan etika yang menuntun penyampaian kritik. ■

BISARIYADI  
Peneliti Mahkamah Konstitusi

#### Rujukan :

- Cox, Archibald. “The Supreme Court, 1979 Term - Foreword: Freedom of Expression in the Burger Court”, *Harvard Law Review*, Vol. 94, No. 1 (1980), 1-73.
- Easterbrook, Frank H. “Ways of Criticizing the Court”, *Harvard Law Review*, Vol. 95, No. 4 (Feb. 1982): 802-832
- Freedman, Monroe H. “The Threat to Judicial Independence by Criticism of Judges - A Proposed Solution to the Real Problem”, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, No. 3, (1997), 729-743.
- Kaye, Judith S. “Safeguarding a Crown Jewel: Judicial Independence and Lawyer Criticism of Courts”, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, No. 3, (1997), 703-728.
- Kirby, Michael. *Attacks On Judges - A Universal Phenomenon*, Makalah yang disampaikan pada *American Bar Association Section Of Litigation Winter Leadership Meeting*, di Maui, Hawaii, 5 Januari 1998, diakses melalui [http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/former-justices/kirbyj/kirbyj\\_maiui.htm](http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/former-justices/kirbyj/kirbyj_maiui.htm)
- CNN Indonesia, “Ambang Batas Capres, Effendi Gazali Sebut Hakim MK Sontoloyo”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181025180838-32-341477/ambang-batas-capres-effendi-gazali-sebut-hakim-mk-sontoloyo>>, diakses 29 Oktober 2018
- Kompas.com, “Jokowi: Hati-hati, Banyak Politik Sontoloyo!”, <<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/19303951/jokowi-hati-hati-banyak-politikus-sontoloyo>> diakses 19 Oktober 2018



# Sekilas tentang Pasal 37 UUD 1945

Pasca 1998, reformasi jelas menginginkan perubahan UUD 1945 yang memberi ruang bagi perbaikan sistem ketatanegaraan dan perwujudan kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dalam penerapan UUD 1945 dalam praktik ketatanegaraan sebelum reformasi.

MPR kemudian berhasil mengubah UUD 1945 berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. MPR tersebut merupakan MPR hasil Pemilu 1999 mengadakan SU MPR 1999 yang menghasilkan putusan di antaranya Ketetapan MPR No. 7 Tahun 1999 tentang Pembentukan BP MPR yang bertugas merancang perubahan UUD 1945. Dalam putusan itu dilahirkan sebuah kesepakatan tentang arah perubahan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
2. Tetap mempertahankan NKRI,
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil,
4. Penjelasan yang bersifat normatif akan dimasukkan dalam pasal, dan
5. Perubahan akan dilakukan dengan cara *adendum*.

Perubahan UUD 1945 telah berlangsung empat kali dalam satu tahapan yang dilakukan oleh PAH III pada 1999 dan PAH I pada 2000, 2001, dan 2002. Dalam rapat-rapat PAH III dan PAH I tersebut terjadi perdebatan mengenai perubahan Pasal 37. Dari hasil penelusuran dari risalah-risalah rapat, baik Rapat PAH III, Rapat PAH I, Rapat Komisi A, Rapat Lobi PAH, maupun Rapat Paripurna SU/

ST MPR sebagaimana tertulis dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945* (2008) ada beberapa isu yang muncul dan menjadi perdebatan serius terkait Pasal 37 ini.

"*Pertama*, dalam rancangan perubahan yang dibuat PAH, muncul istilah hanya pasal-pasal yang menjadi objek perubahan. Berbeda dengan Pasal 37 lama, yang tidak membatasi objek perubahan pada UUD 1945. *Kedua*, terkait syarat untuk penunjukan pasal yang mau diubah beserta alasannya dan harus dibuat secara tertulis. *Ketiga*, terkait masalah jumlah kuorum, yakni untuk usul perubahan, untuk syarat sah Sidang MPR, dan untuk mengambil putusan atas perubahan UUD 1945. *Keempat*, mengenai keberadaan Pembukaan UUD, keutuhan wilayah, dan bentuk negara kesatuan. Isu ini menjadi isu yang paling panjang perdebatannya dalam proses perubahan Pasal 37," urai buku yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pasal 37 sebelum perubahan berbunyi:

## Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
  - (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
- Rapat ke-4 Komisi A, 8 Agustus 2002, dengan agenda laporan hasil kerja Tim Perumus merupakan rapat terpenting yang . Pada rapat ini rancangan

Perubahan Keempat UUD 1945 sudah terumuskan dengan baik dibanding rumusan sebelumnya. Beberapa masukan dari pandangan-pandangan fraksi terkait Ayat (5) ketika Rapat ke-3 Komisi A memang tidak semuanya diakomodasi. Semula, beberapa fraksi menginginkan agar ayat ini dimasukkan materi mengenai Pembukaan UUD, tentang keutuhan wilayah, dan tentang bentuk negara. Akan tetapi, setelah melihat rancangan yang ditunjukkan pada rapat ke-4 ini, hanya materi tentang bentuk negara yang masuk dalam rumusan Ayat (5).

Rumusan Pasal 37 Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 hasil kesepakatan Tim Perumus pada 8 Agustus 2002 yang dibacakan Ketua Komisi A, Jakob Tobing di hadapan Rapat ke-4 Komisi A ST MPR 2002 pun berbunyi.

## Pasal 37

Ayat (1), Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (2), Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Ayat (3), Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (4), Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (5), Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Harjono dari F-PDIP menyampaikan tanggapannya atas rancangan itu.

Pasal 37 ayat (2) itu disebutkan, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan “ditunjukkan”... kata “ditunjukkan” ini bagaimana kalau kita ganti dengan “disebut”.

Hartono Mardjono dari F-PDU kemudian berpendapat.

Saya mencermati perubahan yang terjadi pada Pasal 37 ayat (5). Semula didalam draft yang menjadi, yang dihasilkan oleh Badan Pekerja yang disebutkan demikian. Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Kemudian yang tadi dikatakan oleh saudara Ketua berubah menjadi khusus menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Saya cuma mengingatkan bahwa di dalam rumusan Pasal 37 yang seperti ini jelas terkandung adanya *contradictio insubstantialis* karena kewenangan MPR sendiri tidak hanya sekedar merubah satu Pasal, bahkan merubah seluruh Undang-Undang Dasar itu dibenarkan.

Saya ingin mengingatkan kekeliruan kita pada zaman MPR Orde Baru yang mengatakan

bahwa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus lebih dahulu dilakukan referendum yang hasil referendurnya menyatakan lebih dari 90% pemilih adalah rakyat yang mempunyai hak menyetujui adanya referendum. Ternyata Ketetapan yang seperti itupun bisa begitu saja kita cabut. Jadi saya mengingatkan hendaklah kita Majelis ini tidak melakukan hal-hal yang mengandung kontradiksi insubstantial karena kewenangan MPR untuk mengubah undang-undang *kok* dipancung sendiri oleh MPR. Apabila kembali kepada rumusan lama, kita tidak mengurangi kewenangan MPR, tetapi memberi syarat lebih di dalam kaitan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diperlukan syarat lebih, tidak sekadar dipenuhi seperti yang diatur di dalam Pasal 37.

Retno Triani dari F-UD meminta penjelasan atas frasa “50% ditambah satu”.

Yang ingin saya pertanyakan mungkin hanya permasalahan bahasa, yaitu Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu.”

Ini bisa menimbulkan arti 50% ditambah 1% atau bagaimana? Karena penjelasannya baru di belakangnya dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, satunya itu satu orang, bagaimana, jadi atau satu persen. Jadi, di situ saya kira lebih, kita harus menanyakan pada ahli bahasa.

Moh. Askin dari Fraksi Reformasi pun menyampaikan pandangan terkait Ayat (5).

Kalau kita melihat ayat (5) ini segala-galanya telah terkunci dan menurut hemat saya ini sepertinya ada pertentangan di dalam terminisnya dulu, demikian juga secara substansial, tapi yang jadi peristilahan juga demikian seperti makna kedaulatan rakyat, kalau kita lihat didalam teori perdebatan yang sudah ada bahwa yang tidak bisa lagi diubah, hanyalah menyangkut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kenapa demikian? Oleh karena di dalam pembukaan itulah dinyatakan kemerdekaan Indonesia sehingga itu yang sesungguhnya yang tidak boleh diubah.

Dan inilah sesungguhnya yang harus dicantumkan di dalam kalau kita mau mencantumkan, bukan ayat (5) ini karena kalau di kemudian hari ada kesepakatan rakyat Indonesia, misalnya seluruh rakyat sudah menghendaki demikian dan ini ada ketentuan ini. Bagaimana yang bisa dilakukan dan mereka sudah sepakat, misalnya pada saat itu, 200 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apakah juga mereka akan berdosa mengenai hal tersebut?

Hal-hal tersebut, menurut hemat saya, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Beda halnya dengan larangan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam pembukaan itu menyatakan kemerdekaan. Di situlah berdirinya sebuah negara sehingga di kala itu diubah, di dalam teori dikatakan mengubah atau meruntuhkan kembali negara kesatuan yang dinyatakan merdeka ini. Itu saya kira komentar saya mengenai ayat (5) sehingga kalau boleh kita coba rumuskanlah ini sehingga memungkinkan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Yang kedua Saudara Ketua, penomoran atau dari segi tata bahasa. Kalau boleh juga saya mengusulkan Ejaan Yang Disempurnakan itu, kalau kalimat angka di tengah kalimat itu sebisa mungkin ditulis dengan huruf, ini tentu memerlukan suatu dukungan ahli bahasa, kata-kata 2/3, kata-kata 50%.

Nurdiati Akma dari Fraksi Reformasi lebih lanjut berpendapat atas Ayat (5).

Pasal 37 ayat (5) seperti apa yang pernah kita bahas sebelum dibawa ke Tim Perumus dan Tim Lobi itu ada kata-kata yang lebih bagus di mana artinya sama dengan apa yang tertulis di layar ini bahwa khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional, dan mendapatkan persetujuan nasional sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Ini artinya juga, sebetulnya intinya negara kesatuan ini tidak bisa diubah karena terlalu begitu dipersulit, tapi tidak ada.

Masih ada sedikit peluang kalau memang pada suatu saat dibutuhkan adanya perubahan, tapi kita semaksimal mungkin menutup kemungkinan itu dengan kalimat yang begitu berat, tapi jangan dibuat seperti kalimat yang tertuang di layar ini karena seolah-olah ini sudah harga mati yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

J.E. Sahetapy dari F-PDIP juga menyampaikan pandangannya terkait Ayat (5).

Di negara demokrasi, seperti di Eropa sekali pun, dikenal ada ketentuan-ketentuan yang *nonamandable*. Saya dalam hal ini dengan tetap menghormati pendapat dari rekan saya

Saudara Hartono Mardjono yang mengemukakan argumentasi *contradiction in substantialis* saya juga ingin mengingatkan, saudara yang bersangkutan bahwa dalam dunia hukum juga ada ketentuan, *the edge on bla bla bla*, artinya selalu ada perkecualian-perkecualian.

*Nah*, saya di sini tidak ingin berdebat secara akademis, tapi saya tidak sepakat kalau pada Pasal 37 ayat yang ke-5 itu tidak dicantumkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak elaborasi, alasan saya mengenai hal itu.

Yang kedua mengenai soal bahasa kemarin sudah saya kemukakan hal itu di Indonesia ini, ada banyak orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia secara tidak benar. Saya ambil contoh saja, banyak orang mengatakan ikan ayam, ikan ayam itu tidak ada, ikan di laut, ayam di darat. Yang ada itu *iwak* pete, tetapi bukan ikan ayam. Dalam hubungan itu, saya kemarin kemukakan bahwa aturan itu menunjuk kepada ketentuan yang tidak tertulis. Kalau kepada ketentuan yang tertulis harus dibaca peraturan itu yang dikenal dalam dunia hukum secara normatif, dengan kata lain saya mengusulkan agar Aturan Tambahan itu diganti dengan Peraturan Tambahan dan Aturan Peralihan diganti Peraturan Peralihan.

Sebagai Ketua Komisi A, Jakob Tobing memberi penjelasan lengkap atas pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat tersebut.

Tentunya komisi ini memang perlu mencermati dan sebelum akhirnya memberi putusan. Walaupun ini adalah sudah hasil yang dilakukan oleh Tim Perumus yang kita tugaskan dan juga melalui Tim Lobi yang merupakan unsur-unsur

pimpinan yang kita memang percayakan. Jadi, beberapa hal yang memang sifatnya informatoris tentunya kami bisa menyampaikan.

Pertama bahwa dari keseluruhan konsep Undang-Undang Dasar ini, Pembukaan itu menempati posisi yang amat tinggi dan tidak merupakan objek perubahan sama sekali. Jadi, memang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, Ayat (1) Pasal 37 secara jelas dan seluruhnya secara jelas menyatakan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan atas pasal-pasal. Mengenai Sidang MPR 2002 ini nanti ahli bahasa saya pikir saya anjurkan untuk bisa untuk tidak mengelirkannya atau mengartikannya dalam *term-term* yang dikenal dalam Tata Tertib. Jadi, mungkin MPR tahun 2003.

Lebih lanjut Jakob menjelaskan mengenai Pasal 37 Ayat (5) alam perumusan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat.

Pada perumusan tingkat awal terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang menggambarkan pendapat-pendapat yang ada di sini. Sebagai suatu informasi ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya Tim Lobi bersepakat untuk kemudian masuk ke rumusan yang ada ditayangkan tadi. Dengan pertimbangan yang mendalam dan itu memang memakan waktu yang lama sekali pembicaraannya. Semua kita akhirnya sepakat untuk melakukan itu dengan memahami bahwa asas kedaulatan rakyat tetap dapat dilaksanakan apa pun yang ada di sini karena adanya tata cara pengambilan keputusan yang kalau perlu memang mengubah kembali ayat mana pun yang dianggap mengganggu di dalam perkembangan ke depan.

Ini adalah suatu apa yang dikatakan tadi oleh beberapa pembicara sebagai sikap-sikap yang dimasukkan di sini mencerminkan kehendak kita sekarang ini. Sebagai *non-amendable article* yang juga dikenal dalam praktik negara-negara demokrasi lainnya. Tapi yang penting ini adalah memang sudah kesepakatan-kesepakatan yang ada.

Mengenai penulisan 50% tambah satu memang bukan tambah 1%. Jadi, ini nanti saya rasa ahli bahasa bisa sekaligus apakah mau di jadikan tulisan angka menjadi huruf saya rasa bisa dilakukan.

Jakob Tobing kemudian menjelaskan tentang penulisan 50% + 1.

Mungkin soal ini keteknis penulisan nanti kami laporkan di Paripurna, tetapi itu biasa walaupun 50 % tambah 1 itu, walaupun ganjil tetap saja tambah satu itu pembulatan ke atas, asal jangan sepertiga saja Pak. Jadi itu nanti diselesaikan, redaksi-redaksi, kita memang selalu didampingi dengan oleh ahli bahasa.

Immanuel Ekadianus Blegur dari F-PG menyampaikan pertanyaan terkait dengan Pembukaan UUD 1945 yang dinyatakan tidak dapat diubah.

Ada jaminan konstitusional tentang tidak mungkin diubahnya undang-undang, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk pada Pasal 37 ayat (2) setiap usul perubahan Pasal-Pasal. Dengan demikian tidak ada usul perubahan Pembukaan. Tetapi ketentuan ayat (2) Pasal 37 ini adalah Pasal. Jadi jaminan apa bahwa Pembukaan itu tidak akan diubah. Apa jaminannya bahwa Pembukaan itu tidak akan diubah? Ketentuan tentang itu ada pada Pasal 37 ayat (2). Pasal 37 ayat

(2) adalah pasal. Jadi, orang bisa saja merubah usulan perubahan Pasal 37 ini.

Jakob Tobing kemudian menjelaskan.

Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945, itu terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pasal 37 ayat (1) menyatakan perubahan itu mengenai pasal-pasal. Jadi Pembukaan itu sama sekali tidak kena pasal. Itu adalah suatu konstruksi yang bisa disepakati. Ada yang mengusulkan seperti yang diusulkan oleh Pak Sahetapy

tadi, tetapi memang inilah yang disepakati pada waktu itu. Jadi itu usul Pak Sahetapy itu dibicarakan cukup mendalam begitu. Tentunya apa yang bisa dicapai yang kita hasilkan.

Rapat ke-4 (Lanjutan) Komisi A ST MPR 2002 akhirnya menyetujui rumusan Pasal 37 ini dan selanjutnya juga disetujui secara aklamasi pada Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan ke-2) ST MPR 2002 pada 10 Agustus 2002. Dengan demikian rancangan Pasal 37 menjadi bagian Perubahan Keempat UUD 1945. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



# Mohammad Hatta dan *Usi Possidetis Juris*

**M**aksud dari *Usi Possidetis Juris* pernah disebutkan Mohammad Hatta dalam pembahasan wilayah negara dalam Rapat BPUPKI pada tahun 1945. Prinsip bermaksud menyatakan bahwa negara yang merdeka dari kolonial maka wilayahnya sesuai dengan wilayah kolonial yang menjajahnya. Prinsip tersebut merupakan doktrin dan bagian dari hukum kebiasaan internasional (*principle of customary international law*).

Dalam sidang tanggal 11 Juli 1945, Hatta memulai pemaparannya dengan menjelaskan alasan beliau pada sidang pertama agar wilayah Indonesia sesuai dengan daerah jajahan saja. “Pada sidang yang pertama daripada Badan Penyelidik, saya telah mengemukakan permintaan saya yang sederhana tentang batas-batas Indonesia. Waktu itu saya katakan, bahwa saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda. Kalau itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saya sudah senang.” ujar Hatta.

Hatta kemudian menjelaskan pandangannya kembali mengenai Malaka dan Papua sekaligus. “Dahulu saya sudah mengatakan pendapat saya tentang Malaka; bagi saya, saya lebih suka melihat Malaka menjadi negara yang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raya. Akan tetapi kalau sekiranya rakyat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saya tidak melarang hal itu. Hanya tentang Papua saya dengar kemarin uraian-uraian yang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan ke luar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan yang agak imprealistis.” lanjutnya.



Lebih lanjut Hatta menyampaikan pandangannya terhadap upaya strategis memasukkan Malaka dan Papua dalam wilayah negara. “Kemarin saya dengar teori bahwa Malaka dan Papua diminta supaya

masuk tanah air Indonesia berdasarkan strategi. Saya bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembacaan saya tentang politik internasional, saya mengerti, bahwa strategi itu tidak

berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstelasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanya Chamberlain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan Sungai Rijn. Jadi, jikalau ini diteruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi Solomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ke tengah Laut Pasifik,” papar Hatta.

Menurut Hatta, dalam menentukan wilayah negara menggunakan pendirian yang *doelmatig* saja dulu, karena alasan yang demikian tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Jepang. Hatta benar. Dalam politik internasional dikenal istilah *Usi Possidetis Juris*. Dalam perkembangannya, prinsip ini terkemuka dalam kajian batas wilayah di Amerika Latin dan akhirnya diterapkan pula di Afrika dalam Putusan International Court of Justice.

Legal Information Institutue yang dikelola oleh Cornell Law School menjelaskan secara lengkap tentang prinsip tersebut, “*Uti possidetis juris* (UPJ) is a principle of customary international law that serves to preserve the boundaries of colonies emerging as States. Originally applied to establish the boundaries of decolonized territories in Latin America, UPJ has become a rule of wider application, notably in Africa.”

Kebijakan lebih lanjut dari prinsip tersebut dijelaskan oleh *International Court of Justice* dalam *Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali) Case* sebagai berikut: “[UPJ is a] general principle, which is logically connected with the phenomenon of the obtaining of independence, wherever it occurs. It’s obvious purpose is to prevent the independence and stability of new States being endangered by fratricidal struggles provoked by the challenging of frontiers following the withdrawal of the administering power...its purpose, at the time of the achievement of independence by the former Spanish colonies of America, was to scotch any designs which non-American colonizing powers might have

*on regions which had been assigned by the former metropolitan State to one division or another, but which were still uninhabited or unexplored.”* Putusan tersebut telah diterbitkan pada 22 December 1986 dan menjadi rujukan penting dalam memahami *Uti possidetis juris*.

Mohammad Hatta pada tahun 1945 sebenarnya telah menerapkan hal tersebut dan diterima oleh komunitas internasional. Menurut Hatta, dalam menentukan wilayah negara menggunakan pendirian yang *doelmatig* saja dulu, karena alasan yang demikian tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Jepang.

Bahkan Hatta sempat juga menjelaskan pandangannya tentang bangsa Papua yang disebutkannya merupakan bangsa Melanesia. “Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa merdeka, akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum

sanggup, belum mempunyai tenaga cukup, untuk mendidik bangsa Papua sehingga menjadi bangsa yang merdeka,” ujar Hatta.

Hatta lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika beliau masih berada di Perhimpunan Indonesia, malah beliau ingin mengurangi daerah tersebut dari wilayah Indonesia. “Bagian Papua saya serahkan kepada orang lain,” ujarnya.

Walau demikian kalau pemerintah Jepang memberikan Papua yang dahulu di bawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, beliau tidak berkeberatan, hanya beliau tidak menuntutnya. “Marilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional yang tetap yaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saya sendiri tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakyat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi janganlah dituntut oleh pihak Indonesia,” jelas Hatta. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



# PENGUNDANGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK)

**Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



**P**erihal proses pengundangan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) menjadi diskursus yang menarik untuk dibahas secara akademis. Sebab selama ini, PMK tidak pernah diundangkan dalam Berita Negara oleh MK melalui Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(selanjutnya disebut P4) telah mengatur bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus melalui seluruh tahapan dalam pembentukannya, termasuk tahapan akhir berupa pengundangan. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) UU P4 mengklasifikasikan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh MK merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimuat dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU P4.

Hingga tulisan ini dibuat, MK telah mengeluarkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) PMK sejak 2003. Mayoritas dari PMK tersebut mengatur mengenai hukum acara terkait kewenangannya, yakni 27 PMK atau sekitar 50,9% dari seluruh PMK yang ada. PMK lainnya mengatur mengenai Kode Etik dan perangkatnya, tahapan dan jadwal penanganan perkara, pedoman penyusunan berkas persidangan, dan lain sebagainya, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Jenis dan Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi**

No	Jenis PMK	Jumlah
1.	Hukum Acara	27
2.	Majelis Kehormatan; Dewan Etik; dan Kode Etik	6
3.	Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara	5
4.	Pedoman Penyusunan berkas persidangan	5
5.	Persidangan dan Tata Tertib Persidangan	4
6.	Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi	3

7.	Produk Hukum MK	1
8.	Permohonan Online dan Video Conference	1
9.	Pedoman Administrasi Yustisial	1
Jumlah		53

*Sumber: Diolah oleh Penulis dari Mahkamah Konstitusi*

Hal yang menjadi pertanyaan, apa alasan selama ini yang menyebabkan PMK tidak diundangkan ke dalam Berita Negara? Sebagian ahli ilmu perundang-undangan, termasuk para mantan hakim konstitusi sejak generasi pertama, berpendapat bahwa PMK secara teoritis tidak dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga pembentukannya tidak perlu juga melalui tahapan pengundangan menurut UU P4. Oleh karenanya, PMK yang mengatur hukum acara MK tersebut umumnya diberi judul “Pedoman” dengan maksud untuk sekadar menjadi panduan bagi para hakim konstitusi dan administrator peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara.

Namun demikian, sebagian lainnya berpendapat berbeda. PMK harus diundangkan, karena secara norma hukum telah tegas disebutkan di dalam UU P4. Artikel singkat ini akan membahas perbedaan pandangan tersebut dan merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap PMK di masa mendatang.

## Tiga Pandangan Berbeda

Adanya perbedaan pandangan terhadap pengundangan PMK ini tidak saja menjadi diskusi hangat di kalangan akademisi, namun juga para praktisi dan pembentuk kebijakan serta pengambil keputusan. Menyikapi isu mengenai pengundangan PMK ini, Penulis mengelompokkan setidaknya 3 (tiga) arus pandangan berbeda sebagai berikut.

Pandangan *pertama* berpendapat bahwa PMK harus diundangkan karena dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU P4. Dengan demikian, proses pembentukan PMK harus memenuhi seluruh asas dan mengikuti tahapannya yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu, dasar hukum pembuatan PMK dalam kondisinya merujuk pada Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan delegasi bagi MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sehingga, PMK yang dibuat oleh MK haruslah dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut UU P4.

Kemudian, pandangan *kedua* menginginkan agar PMK tidak perlu diundangkan, karena seharusnya PMK tidak dapat digolongkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Menurut pengikut pandangan ini, kesalahan mendasar justru terletak pada pengaturan Pasal 8 ayat (1) UU P4. Alasannya, materi PMK merupakan materi yang sebenarnya lebih bermuatan ke dalam untuk keperluan internal bagi para hakim dan administrator peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadakan suatu perkara. Sehingga, PMK lebih bersifat *internal regeling*, karenanya sebagian kecil materi PMK yang mengatur ke luar. Hal itu pun terbatas hanya kepada para pihak yang akan atau sedang berperkara, bukan berlaku untuk umum bagi setiap orang dan setiap saat.

Alasan berikutnya bagi penganut pandangan ini, produk hukum lembaga yudikatif tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sebab, ketika peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dikategorikan sebagai jenis peraturan, maka peraturan tersebut akan menjadi objek permohonan uji materiil yang harus diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang. Saat ini, jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diuji secara materiil di MA. Padahal, para hakim perlu memegang prinsip *nemo iudex in propria causa*. Artinya, seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Lebih dari itu, telah muncul usulan kuat dari para akademisi hukum tata negara agar pengujian seluruh peraturan perundang-undangan dijadikan satu atap di bawah kewenangan MK. Artinya, PMK pun kelak bisa menjadi objek pengujian di hadapan MK itu sendiri.

Selanjutnya, pandangan *ketiga* mencoba untuk mencari jalan tengah dengan tidak mengharuskan pengundangan PMK untuk sementara waktu. Alasannya, MK dinilai masih berupaya untuk mencari pola yang tepat dan sesuai mengenai pengaturan hukum acara dalam menangani perkara, sehingga masih memerlukan fleksibilitas dan penyempurnaan hukum acara dari waktu ke waktu. Misalnya, PMK mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, setiap tahun dan periode selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan yang didasarkan dari dinamika praktik hukum acara yang berkembang.

Di masa mendatang, bagi penganut pandangan ketiga ini, ketika hukum acara MK sudah relatif stabil dan tidak banyak mengalami perubahan, maka PMK dapat diundangkan. Permasalahannya, proses pencarian pola tersebut juga tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Artinya, perlu ada kepastian dan batas waktu mengenai kapan hukum acara MK dapat dikatakan telah memuat pengaturan yang tetap dan stabil serta tanpa ada banyak perubahan atau modifikasi dalam praktiknya. Sehingga, hal ini akan dapat memberikan kepastian dan keadilan secara hukum prosedural bagi para pihak yang berperkara.

### **Pengundangan PMK**

Dari ketiga pandangan tersebut, dalam konteks hukum positif saat ini, terutama mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penulis lebih cenderung pada pendapat pertama, yakni PMK

harus segera diundangkan. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah disebutkan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang **mengikat secara umum** (huruf tebal oleh Penulis), baik di bidang yudisial maupun non-yudisial. Artinya, MK sendiri telah mengategorikan PMK sebagai peraturan yang mengikat umum, tidak sekadar bersifat untuk kepentingan internal semata.

Jikalau PMK yang mengatur hukum acara MK memerlukan perubahan dan penyempurnaan, maka proses yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi atau menyusun PMK yang barudengan berkoordinasi pada Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Praktik demikian lazim dilakukan oleh lembaga dan kementerian lain dalam menyusun suatu peraturan lembaganya masing-masing. Kalaupun PMK kemudian berpotensi untuk diuji materi, maka MK pun harus siap untuk menghadapinya. Sebab sejatinya, salah satu kewenangan MK adalah menguji konstitusionalitas UU sebagai bentuk pengawalan konstitusi oleh lembaga yudisial. Oleh karenanya, MK pun perlu untuk menerima kondisi manakala produk hukum yang dikeluarkan juga diuji oleh publik melalui MA sebagai wujud dan bentuk ketaatan asas pembentukan perundang-undangan.

Namun, untuk memberikan kepastian hukum, materi pokok hukum acara MK memang sebaiknya dituangkan di dalam Undang-Undang, bukan di tingkat PMK. Karenanya, pembentuk undang-undang perlu juga didorong agar dapat segera menuangkan materi pokok hukum acara di dalam UU MK. Lebih baik lagi, hukum acara MK dari seluruh kewenangannya dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri yang terpisah dari UU MK.

Terlepas dari hal tersebut, praktik yang selama ini dilakukan oleh MK dengan tidak mengundang peraturannya justru sempat dijadikan rujukan oleh lembaga negara lainnya. Misalnya, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat hendak mengatur larangan bagi caleg mantan terpidana korupsi dalam Peraturan KPU. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sekalipun telah sejak lama mengundang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di dalam Berita Negara. Menurut Penulis, ketidaksamaan perlakuan dan tindakan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi hal yang tidak baik dalam sistem dan ketaatan asas perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya, praktik yang berbeda ini harus segera diakhiri.

Langkah pengundangan ini tentunya akan berbeda apabila di kemudian hari disepakati oleh pembentuk undang-undang atau diputus oleh lembaga peradilan konstitusi bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga yudikatif, baik secara teoritis maupun hukum positif, tidak lagi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan yang dibuat lembaga peradilan bukan lagi termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga, MK ataupun MA dapat membuat peraturan tanpa perlu melalui tahapan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, selama ketentuan pengundangan ini masih berlaku, maka menjadi suatu keharusan bagi MK agar mengundang setiap PMK yang dikeluarkannya. ■





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## Pahami Hak Konstitusional Anda



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

